

TERMINOLOGI KAFIR : ANALISIS TAFSIR Q.S AL-MAIDAH AYAT 44

MELALUI PENDEKATAN TEORI DOUBLE MOVEMENT

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD NAUFAL AMIN

NIM : 19240047



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

TERMINOLOGI KAFIR : ANALISIS TAFSIR Q.S AL-MAIDAH AYAT 44

MELALUI PENDEKATAN TEORI DOUBLE MOVEMENT

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD NAUFAL AMIN

NIM : 19240047



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TERMINOLOGI KAFIR : ANALISIS TAFSIR Q.S AL-MAIDAH AYAT 44 MELALUI PENDEKATAN TEORI DOUBLE MOVEMENT

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.




HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Naufal Amin NIM: 19240047 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TERMINOLOGI KAFIR : ANALISIS TAFSIR Q.S AL-MAIDAH AYAT 44 MELALUI PENDEKATAN TEORI DOUBLE MOVEMENT

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004

Malang, 11 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Nurul Istiqomah, M.Ag
NIP. 19900922201802012169

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji saudara Muhammad Naufal Amin, NIM 19240047, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TERMINOLOGI KAFIR : ANALISIS TAFSIR Q.S AL-MAIDAH AYAT 44 MELALUI PENDEKATAN TEORI DOUBLE MOVEMENT

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023

Dengan Penguji:

1. Abd. Rozaq, M.Ag.
NIP. 19830523201608011023

()
Ketua Penguji

2. Nurul Istiqomah, M.Ag.
NIP. 19900922201802012169


()
Sekretaris Penguji

3. Dr. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI.
NIP. 197303062006041001

()
Penguji Utama

Malang, 19 Mei 2023
Dekan,




Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

(Q.S Al-Baqarah [2] ayat 185)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“TERMINOLOGI KAFIR : ANALISIS TAFSIR Q.S AL-MAIDAH AYAT 44 MELALUI PENDEKATAN TEORI DOUBLE MOVEMENT”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Nurul Istiqomah, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua saya, ayahanda Alimsyah dan ibunda Marzianis yang senantiasa mendoakan, memotivasi dengan sepenuh hati serta membantu baik secara moril maupun materil. Berkat doa dan perjuangan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga detik ini dan semoga bisa terus berlanjut hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Amin.
8. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan, dan memberikan nasehat serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Malang, semoga Allah S.W.T panjangkan umur beliau, mudahkan segalanya urusannya, dan memberikan keberkahan dalam segala langkahnya
9. Keluarga besar Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang yang telah mengajarkan dan kebersamai setiap proses saya, serta telah menjadi bagian yang teramat mengesankan selama menempuh pendidikan di Kota Malang.
10. Kekasih saya Rahmi Mutiara yang dengan tulus menemani dan membantu saya dalam banyak hal termasuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Segenap keluarga IAT angkatan 2019 yang telah berjuang bersama dalam menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari semester pertama hingga saat ini.

Meskipun penulisan skripsi ini telah selesai, namun penulis menyadari segala bentuk kekurangan pada tulisan ini. Penulis mengharapkan saran dan masukan untuk karya-karya yang lebih baik kedepannya. Semoga proses yang telah penulis lalui dapat membawa manfaat dan berkah di dunia dan akhirat, khususnya untuk penulis dan umumnya untuk setiap pembaca. Terlebih lagi, semoga karya ini dapat menjadi sebuah amal kebaikan serta menjadi wasilah keberkahan dan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Swt. Semoga dari perjuangan ini, Allah Swt memberikan dan membukakan jalan untuk perjalanan selanjutnya.

Malang, 11 Mei 2023
Penulis,



Muhammad Naufal Amin
NIM 19240047

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ó'	A		Ā		Ay
ó,	I		Ī		Aw
ó°	U		Ū		Ba'
Vokal (a) panjang=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla

Vokal (u) panjang=	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna
-----------------------	---	----------	-----	---------	------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ‘ nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta'marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh

berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian.....	36
H. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II.....	41
KAJIAN TEORI	41
A. Biografi Fazlur Rahman	41
B. Paradigma Pemikiran Fazlur Rahman.....	46
C. Double Movement.....	49

BAB III	59
PEMBAHASAN	59
A. Konsep Kafir dan Macam-Macamnya	59
1. Definisi Kafir.....	59
2. Macam-Macam Kafir	64
B. Penafsiran Kata Kafir Pada Q.S Al-Maidah ayat 44.....	69
1. Tafsir Al-Misbah (M. Quraish Shihab)	70
2. Tafsir Al-Munir (Wahbah az-Zuhaili).....	72
3. Tafsir Al-Azhar (Buya Hamka).....	73
C. Analisis Makna Kafir Pada Q.S Al-Maidah Ayat 44 Melalui Pendekatan Teori Double Movement	76
BAB IV	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR RIWAYAT	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	25
---	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Skema Proses Penafsiran Double Movement.....	57
--	----

Muhammad Naufal Amin, 2023. TERMINOLOGI KAFIR : ANALISIS TAFSIR Q.S AL-MAIDAH AYAT 44 MELALUI PENDEKATAN TEORI DOUBLE MOVEMENT. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Nurul Istiqomah, M.Ag

Kata Kunci : Kafir, Hukum, Double Movement

ABSTRAK

Al-Qur'an merupakan pedoman hukum bagi seluruh umat manusia, yang mana didalamnya termaktub hukum-hukum dasar dalam syari'at Islam. Sebagai objek penafsiran, makna yang dihasilkan dari Al-Qur'an harus senantiasa ideal dan relevan dalam perkembangan zaman demi menciptakan euforia hukum yang adil dan bermartabat. Dewasa ini, seringkali kata kafir menjadi ajang perdebatan diantara umat Islam, kasus ini disebabkan kata kafir yang disandingkan kepada orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara formal. Hal ini sesuai dengan apa yang diserukan oleh Allah SWT dalam Q.S al-Maidah ayat 44 tentang keharusan menjalankan syariat Allah sebagai hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali makna kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 dengan pendekatan teori *double movement* sebagai metode penafsiran kontemporer yang digagas oleh Fazlur Rahman.

Dalam menyelesaikan problematika yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library research*). Objek sentral dalam penelitian ini adalah kata kafir di dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 44. Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 44 dan buku Islam Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual karangan Fazlur Rahman. Sedangkan data sekunder berupa jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa asbabun nuzul Q.S al-Maidah ayat 44 turun disebabkan karena orang-orang yahudi yang berupaya menutupi hukum yang terdapat didalam kitab Taurat, yakni memberikan hukuman dengan ganjaran keras kepada orang-orang kelas bawah, dan memutuskan hukum dengan ganjaran ringan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan. Berangkat dari situasi mikro tersebut, analisis makna kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 melalui teori *double movement* menjelaskan maksud kafir dalam ayat tersebut jika dikaitkan dengan kondisi dan situasi dewasa ini hanya diperuntukkan secara independen tanpa maksud lain kepada orang-orang yang berupaya menentang dan mengingkari dengan cara menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum ajaran Allah SWT yang tertuang dalam Syariat Islam.

Muhammad Naufal Amin, 2023. TERMINOLOGY OF KAFIR: ANALYSIS OF INTERPRETATION OF QS AL-MAIDAH VERSE 44 THROUGH THE DOUBLE MOVEMENT THEORY APPROACH. Thesis, Department of Al-Qur'an and Tafsir Science, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Nurul Istiqomah, M.Ag

Keywords :Kafir, Law, Double Movement

ABSTRACT

The Qur'an is a legal guideline for all mankind, in which the basic laws of Islamic law are contained. As an object of interpretation, the meaning generated from the Qur'an must always be ideal and relevant in the development of the times in order to create euphoria of a just and dignified law. Today, the word infidel often becomes an arena for debate among Muslims, this case is due to the word infidel being juxtaposed with those who are not legally punished by God's law. This is in accordance with what Allah SWT calls for in QS al-Maidah verse 44 concerning the obligation to carry out Allah's Shari'a as law. This study aims to re-analyze the meaning of infidel in QS al-Maidah verse 44 with the double movement theory approach as a contemporary interpretation method initiated by Fazlur Rahman.

In solving the problems raised in this study, the authors used a qualitative method approach with the type of library research (library research). The central object of this study is the word infidel in the Qur'an sura al-Maidah verse 44. The primary data in this study are the Al-Qur'an surah al-Maidah verse 44 and the book *Islam Modernitas: Concerning Intellectual Transformation* by Fazlur Rahman . While secondary data is in the form of journals or articles that are related to the theme raised by the author.

The results of this study state that *asbabun nuzul* QS al-Maidah verse 44 was revealed because the Jews tried to cover up the law contained in the Torah, namely giving punishment with harsh rewards to lower class people, and deciding the law with light rewards. towards people in position. Departing from this micro-situation, an analysis of the meaning of infidel in QS al-Maidah verse 44 through the double movement theory explains that the intention of infidel in that verse when it is associated with the current conditions and situation is only intended to be independent without any other intention to those who seek to oppose and deny by covering, changing and providing lightening the law of the teachings of Allah SWT contained in the Islamic Shari'a.

محمد نوفل أمين ، ٢٠٢٣ . مصطلح كافر: تحليل تفسير في قس المائدة الآية ٤٤ من خلال نظرية الحركة المزدوجة. أطروحة ، قسم علوم القرآن وتفسيره بكلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، مشرفة نور الإستقامة ، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: كافر، الأحكام، نظرية الحركة المزدوجة

مستخلص البحث

القرآن هو دليل شرعي للبشرية جمعاء يحتوي على الأحكام الأساسية في الشريعة الإسلامية. كموضوع للتفسير، يجب أن يكون المعنى الناتج من القرآن دائمًا مثاليًا وذو صلة بالعصر من أجل خلق نشوة قانونية عادلة وكريمة. في الوقت الحاضر، غالبًا ما يتم مناقشة كلمة كافر بين المسلمين، نظرًا لحقيقة أن كلمة كافر متجاوزة مع الأشخاص الذين لا يتبعون شرع الله رسميًا. وهذا يتوافق مع ما دعا إليه الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة الآية ٤٤ حول ضرورة تطبيق شريعة الله كقانون. وخروجًا عن هذا الجدل، قدم بعض العلماء، ولا سيما من بين المفسرين القران، آراء متنوعة حول معنى الكفر في قس المائدة الآية ٤٤. تهدف هذه الدراسة إلى إعادة تحليل معنى الكفر في سورة المائدة الآية ٤٤ بمنهج نظرية الحركة المزدوجة كأسلوب تفسير معاصر بدأه فضل الرحمن.

في حل المشكلات التي أثبتت في هذا البحث ، يستخدم المؤلف منهجًا نوعيًا مع نوع من البحث في المكتبات. الموضوع المركزي في هذه الدراسة هو كلمة كافر في القرآن سورة المائدة الآية ٤٤. البيانات الأولية في هذه الدراسة هي سورة القرآن سورة المائدة الآية ٤٤ وكتاب الإسلام الحديث: حول التحول الفكري لفضل الرحمن. بينما تكون البيانات الثانوية في شكل مجالات أو مقالات لها صلة بالموضوعات التي أثارها المؤلف.

وكانت نتيجة البحث الذي أثاره هذا المؤلف أن معنى الكفر في القرآن سورة المائدة الآية ٤٤. عندما يتعلق الأمر بظروف وأوضاع اليوم، فهذا يعني بشكل مستقل دون أي نية أخرى غير أولئك الذين يسعون إلى المعارضة والإنكار عن طريق التستر، التغيير والتخفيف من شرائع الله سبحانه وتعالى الواردة في الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi-nabi pilihan. Sebagai kitab suci terakhir, maka Al-Qur'an memiliki tujuan yang lebih besar dan luas daripada kitab-kitab sebelumnya. Dalam sebuah literatur menyebutkan bahwa Al-Qur'an bukanlah kitab yang hanya berisikan dogma agama semata, melainkan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW merupakan kumpulan dari berbagai esensi penting agar dijadikan pedoman bagi umat manusia sebagai penuntun dalam mewujudkan misi Islam, yakni *rahmatan lil 'alamin*.¹ Dalam upaya merealisasikan hal tersebut, Al-Qur'an dijabarkan dengan berbagai petunjuk, konsep, hukum, pelajaran baik yang bersifat umum maupun khusus, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai polemik di kehidupan manusia.

Salah satu dari sekian banyaknya esensi penting yang terkandung didalam Al-Qur'an, yakni hukum yang dibawanya. Terdapat banyak sekali nash-nash yang menyinggung tentang hukum dalam Al-Qur'an, salah satunya yang menjadi fokus penulis adalah Q.S. Al-Maidah ayat 44 :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

¹ Muslehuddin, *Studi Al-Qur'an dan Hadis* (Mataram : Sanabil Publishing, 2021), 1-2.

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

Hukum Islam sebagai hukum yang dilandasi langsung dengan wahyu Allah SWT merupakan sebuah hukum yang tidak dapat diragukan lagi keabsahannya. Oleh sebab itu, sebagai sumber utama dalam pembentukan formulasi hukum hendaklah ia bersifat fundamental, dinamis dan mutlak. Dinamis dalam hal ini dimaksudkan agar pengaplikasiannya sesuai dalam kondisi apapun dan dimanapun. Secara eksistensi sumber hukum dalam Islam tidaklah hanya terdapat pada Al-Qur’an semata, melainkan juga Hadis, Ijma’ dan Qiyas. Ketiganya bukan berfungsi sebagai penyempurna Al-Qur’an akan tetapi sebagai penyempurna persepsi manusia dalam menelaah lebih lanjut tentang *maqashid syariah* yang terdapat didalam Al-Quran sendiri. Dikarenakan Al-Qur’an sudah sempurna sedangkan persepsi manusia yang tidak sempurna, sehingga dibutuhkan perangkat lain yang berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) sesuatu yang belum dipahami secara seksama dalam kehidupan manusia.²

Sejatinya, jika ditelaah lebih rinci terdapat tiga klasifikasi hukum yang termaktub didalam Al-Qur’an, sebagaimana yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili didalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* yang dikutip oleh Ernawati, yaitu³ :

1. Hukum Akidah (*I’tiqadiyah*) ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan atau iman kepada Allah SWT, Rasul, Kitab, serta hari akhir.

² Muhammad Faisol, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial,” *Jurnal Studi Islam*, no. 12(2017): 46 <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i1.1397>

³ Siska Lis Sulitiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam,” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, no. 1(2018): 105 <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>

2. Hukum Etika (*Khuluqiyyah*) adalah suatu perbuatan yang memiliki kaitan tentang kepribadian diri. Yang memiliki kecondongan terhadap sifat-sifat manusia terlepas itu baik maupun buruk.
3. Hukum Amaliyyah (*Amaliyyah*) yaitu suatu perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Hukum amaliyah dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni : *Pertama, muamalah ma'a Allah* atau perbuatan yang berhubungan dengan Allah. *Kedua, Muamalah ma'a an-Naas* atau perbuatan yang memiliki hubungan langsung dengan sosial manusia dalam segala aspek kehidupan.

Pada dasarnya, sebagian dari para ulama sepakat dengan klasifikasi hukum Al-Qur'an tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada. Melainkan dengan pembagian tiga lain, yaitu *Tauhid, Tazkir, dan Ahkam*. Dari keseluruhan pembagian diatas, menurut Hasbullah Thalib secara umum kandungan hukum dalam Al-Qur'an ada lima bagian, diantaranya :

1. *Al-Ahkam al-I'tiqadiyyah* (suatu hukum yang berhubungan dengan keimanan dan keyakinan).
2. *Al-Ahkam al-Khuluqiyah* (suatu hukum yang berhubungan dengan akhlak manusia).
3. *Al-Ahkam al-Kauniyah* (suatu hukum yang berhubungan dengan alam semesta).
4. *Al-Ahkam al-Ibariyah* (suatu hukum yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian pada masa lampau dan dapat diambil pelajarannya).

5. *Al-Ahkam al-Syar'iyah al-Amaliyyah* (suatu hukum yang mengatur kehidupan sosial manusia yang dikoridori oleh syari'ah).⁴

Berkaca pada beberapa penjelasan maupun pembagian hukum dalam Al-Qur'an diatas, yang menjadi titik problematika disini adalah *ahkam al-amaliyah* atau hukum yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan. Hal tersebut mengingat bahwa zaman terus berganti dengan berbagai macam perubahan dan dinamika yang mengiringinya, sehingga nash-nash Al-Qur'an yang berhubungan tentang *ahkam al-amaliyah* harus senantiasa direkonstruksi dan disesuaikan demi terciptanya euforia hukum yang ideal dalam masyarakat dunia. Namun, dengan banyaknya rekontruksi serta penafsiran ulang pada nash-nash tersebut bagi beberapa kalangan ulama seakan mengasumsikan banyak yang sudah terlalu melampaui batas sehingga tidak bisa dikategorikan masih berhukum dengan apa yang dititahkan oleh Al-Qur'an atau hukum Allah.

Sayyid Qutb dalam penafsirannya memaparkan bahwa setiap individu maupun kelompok yang berhukum selain dengan hukum Allah SWT, maka ia tergolong orang-orang kafir. Ia melakukan interpretasi Al-Maidah ayat 44 bahwa tidak satupun dapat dikategorikan sebagai seorang muslim jika penguasa menjalankan roda pemerintahannya dengan hukum selain hukum *syara'*, walaupun dalam permasalahan kecil sekalipun. Baginya orang yang tidak menjalankan hukum Allah SWT sebagai rujukan baik dalam permasalahan kecil sekalipun, berarti dia tidak mengindahkan ketuhanan Allah. Dengan apa yang disampaikan ini, Sayyid Qutb

⁴ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, "Metode al-Qur'an dalam Menampakkan Ayat-Ayat Hukum," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, no. 1 (2019): 64
<https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1981>

menghalalkan darah penguasa yang menggunakan hukum positif sebagai dasar hukum serta ia juga menghalalkan darah rakyat yang dipimpin oleh penguasa tersebut. Pada kesempatan lain, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim akan tetapi tidak menegakkan hukum yang telah Allah SWT turunkan melalui firman-Nya, maka mereka tidak ubahnya seperti *ahl al-kitab*. Ia juga menjelaskan agama Islam adalah suatu perangkat hidup yang general, maka barang siapa yang menaatinya maka ia adalah orang mukmin, dan barang siapa yang menyangkalnya walaupun dalam permasalahan kecil maka ia telah menolak keimanan kepada Allah serta telah keluar dari agama Allah, meskipun ia tetap konsisten terhadap syariat Islam.⁵

Senada dengan yang apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb, al-Maududi menyatakan bahwa negara yang tidak mengaplikasikan hukum Allah sebagai pedoman adalah negara yang *jahiliyyah* dan telah kafir. Mereka yang memiliki tendensi membenarkan ideologi negara Islam disebut muslim, dan yang tidak membenarkan disebut non muslim.⁶ Disamping itu pakar hukum Islam dari Iraq, Abd al-Karim Zaidan, menyatakan bahwa syariat Islam mengklasifikasikan masyarakat dengan didasari atas sifat mereka terhadap Islam; menolak atau menerima. Berangkat dari pernyataan ini, tidak sedikit kelompok muslim yang melakukan gerakan separatis kepada pemerintahan yang tidak menjadikan hukum Islam sebagai konstitusi tetap negara, meskipun pemimpinya seorang muslim.

⁵ Sayyid Qutb, *Fizilal Al-Qur'an, Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 972.

⁶ Muhammad Imarah, *Abu al-A'la al-Maududi wa al-Sahwah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Wihdah, 1986 M), 229.

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Sayyid Qutb, Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman menyatakan tentang individu yang menyangkal hukum Allah, bahwa masalah keyakinan dan aqidah keharusan menjadi prioritas, lebih baik mati atau hilang harta benda daripada harus memprioritaskan hukum buatan manusia. Dalam penjelasannya beliau menyampaikan bahwa seandainya semua penduduk seluruh masyarakat sebuah negeri berperang hingga semua mati terbunuh, tentu saja itu lebih baik daripada harus membaiat seorang penguasa yang memutuskan masalah dengan aturan perundang-undangan selain syariat Allah.⁷

Penafsiran dari Sayyid Qutb, al-Maududi dan Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman berkaitan dengan al-Maidah ayat 44, menurut al-Habsyi kontranarasi dengan ijtihad para ulama yang menegaskan bahwa tidak boleh mengkafirkan seseorang hanya karena melakukan suatu dosa, karena terkait dari diksi kafir sendiri jumbuh ulama mengklasifikasikan hal tersebut ke beberapa kelompok ataupun kategori, sehingga harus dianalisis dan ditinjau terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut masuk dalam kelompok kafir *kubra* atau *sughra*.⁸

Menelaah beberapa pemaparan diatas maka penulis ingin merekonstruksi dan menganalisis kembali secara rinci dan komperhensif maksud dari diksi kafir pada Q.S. Al-Maidah ayat 44 dengan memakai teori *double movement* sebagai metodologi penafsiran zaman kontemporer. Besar kemungkinan terkait penafsiran akan selalu berbeda di setiap periodenya dengan penyesuaian kondisi lingkungan dan perkembangan zaman yang pastinya memiliki implikasi besar terhadap produk

⁷ Sulaiman Ibnu Sahman, *Minhaj Ahlil Haq wal Ittiba' fi Mukhalafati Ahlil Jahl Wal Ibtida'* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988), 256.

⁸ Al-Habasyi, *al-Bayan al-Muwatstsaq* (Beirut: Dar al-Masyari', 2005 M), 19.

penafsiran. Hemat penulis sendiri terkait hukum Allah merupakan sebuah formulasi hukum yang fleksibel, mengingat agam islam sendiri merupakan *rahmatan lil a'lamin* serta memiliki esensi *salih fi kulli zaman wal makan*. Oleh karena hal tersebut sudah seharusnya kita merekonstruksi dan menganalisis kembali nash-nash Al-Qur'an secara mendetail agar mendapatkan titik terang dalam pengaplikasiannya di setiap perkembangan zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan rumusan dengan beberapa pertanyaan sebagai acuan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana makna kafir di dalam Q.S Al-Maidah ayat 44 ?
2. Bagaimana terminologi kafir dalam Q.S Al-Maidah ayat 44 ditinjau melalui pendekatan teori *double movement* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang penting dari penelitian itu sendiri. Hal tersebut agar sebuah penelitian mempunyai arah yang jelas sehingga dapat membawa audience untuk mengetahui barometer batas penelitian dan juga dapat menangkap subtansi-subtansi penting yang ingin disampaikan oleh penulis. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah pada sub bab sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui beragam makna kafir yang terdapat di dalam Q.S Al-Maidah ayat 44.

2. Mengetahui bagaimana terminologi kafir dalam Q.S Al-Maidah ayat 44 dengan memakai pendekatan teori *double movement* sebagai metodologi tafsir masa kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah suatu paparan yang memiliki tujuan untuk menggambarkan bahwa permasalahan yang ingin dikaji layak untuk diteliti. Setelah tujuan penelitian didapatkan, manfaat penelitian merupakan suatu komponen penting dan tidak terpisahkan dalam penelitian. Kapasitas penelitian yang akan dihasilkan pastinya harus memiliki esensi manfaat bagi kehidupan nyata, bukan hanya menajadi teori semata. Oleh karena itu, dari apa yang penulis teliti dan kaji ini harapannya dapat memberikan implikasi dan dedikasi yang mengandung nilai positif baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak baik terhadap khazanah keilmuan Islam bagi umat Islam, khususnya kepada kajian tafsir yang meneliti tentang penafsiran teks-teks nash Al-Qur'an. Selain itu juga dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi komparasi terhadap penafsiran-penafsiran yang memiliki tema sama yang diteliti oleh penulis serta menjadi rujukan bagi penafsiran masa kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis yakni, agar umat Islam tidak gampang

menghakimi orang lain tanpa mengetahui landasan yang jelas dan rinci terhadap konsep kafir khususnya dalam permasalahan Q.S Al-Maidah ayat 44. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat membumikan budaya membaca sebelum berbicara agar tidak mudah termakan isu-isu yang menyeleweng yang mengatasnamakan purifikasi Islam.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu bagian yang penting dari sebuah penelitian. definisi operasional adalah suatu definisi yang dicetuskan oleh peneliti mengenai istilah-istilah yang terdapat pada masalah dengan tujuan untuk memberikan persamaan atas persepsi antara peneliti dengan orang-orang terkait dengan penelitian. Definisi operasional memuat identifikasi sesuatu hal yang memiliki sifat variatif sehingga dapat digunakan untuk tujuan penelitian.⁹ Dengan judul penelitian “Terminologi Kafir: Analisis Tafsir Q.S. Al-Maidah Ayat 44 Melalui Pendekatan Teori Double Movement”, dan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut daei maksud judul tersebut, penulis perlu mengemukakan definisi operasional dalam judul tersebut, sebagai berikut:

1. Kafir

Kufur atau kafir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang-orang yang tidak percaya dan ingkar terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya.¹⁰ Sedangkan dalam pengertian yang terdapat di wikipedia adalah sebuah istilah yang menjurus kepada orang-orang yang mengingkari perkataan Rasulullah

⁹ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 287.

¹⁰ Jagokata, “Kafir”, di akses 2 mei 2023, <https://jagokata.com/arti-kata/kafir.html>

sebagai penutup nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah¹¹. Kata kafir jika disandarkan pada kepercayaan terdiri menjadi dua, yakni ahlu kitab dan musyrik. Ahlu kitab merupakan orang-orang yang menganut agama samawi atau penganut agama yang percaya terhadap monoteisme, seperti pengikut agama yahudi dan nasrani. Sedangkan musyrik adalah orang yang tidak beriman kepada tuhan selain Allah. seorang yang mengabaikan maupun mengingkari terhadap kebenaran ajaran Islam sehingga menyebabkan seseorang tersebut keluar dari agama Islam.

2. Terminologi

Terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti peristilahan atau ilmu mengenai batasan atau definisi istilah.¹² Sedangkan secara istilah kata terminologi adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukan serta kaitannya istilah dengan suatu budaya. Ahli dalam terminologi disebut dengan juru istilah dan kadang merupakan bagian dari bidang alih bahasa.¹³

Terminologi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Terminologi memiliki arti

¹¹ Wikipedia, "Kafir", di akses 2 mei 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kafir>

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 942.

¹³ Wikipedia, "Terminologi", di akses 3 mei 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Terminologi>

dalam kelas nomina atau kata benda sehingga terminologi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁴

3. *Double Movement*

Karakteristik Al-Qur'an yang memiliki sifat historis menyebabkan lahirnya gagasan hermeneutika sebagai formulasi baru dalam metode penafsiran. Gagasan ini menjadi usaha yang sangat penting untuk dikembangkan dalam memaknai nash Al-Qur'an secara utuh. Harapannya, kepingan-kepingan dalam aspek teologis dan etika legalnya dapat mendapatkan tempat ideal dalam keseluruhan yang padu. Dengan metode ini, sebuah persepsi general Al-Qur'an dapat dipadukan dan dipahami. Bila manusia mau berdialektika secara optimal dan benar dalam memanfaatkan logika rasionalnya, ia akan memahami bahwa sesungguhnya kesitimewaan Al-Qur'an yang sangat besar adalah pemikiran dan pemahaman makna-makna yang tersimpan didalamnya untuk selanjutnya diwujudkan gagasannya dalam perbuatan baik pada aspek keagamaan atau keduniaan.¹⁵

Salah satu tokoh Islam dalam hal ini yang akan penulis jadikan perhatian utama adalah pemikiran Fazlur Rahman. Beliau adalah seorang tokoh pembaharu dalam intelektual Islam kontemporer, hal tersebut dapat dilihat pada gagasan-gagasan dalam segala persoalan dalam islam, termasuk pada konsep penafsiran masa kontemporer. Dalam menjawab permasalahan formulasi

¹⁴ Vanya Kurnia, "Pengertian Etimologi dan Terminologi," *Kompas*, 14 April 2022, diakses 3 Mei 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/14/090000269/pengertian-etimologi-dan-terminologi>

¹⁵ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al-Qur'an* (Bandung: Tafakur, 2011), 241-242.

penafsiran masa kontemporer beliau menjajikan sebuah metode unik dan menarik, yaitu metode *double movement* atau gerakan ganda.¹⁶

Metode ini adalah sebuah model kombinasi penalaran antara induksi dan deduksi. Penalaran pertama, diawali dari hal-hal yang bersifat partikular menuju hal-hal yang bersifat general, kemudian penalaran kedua, berangkat dari hal-hal yang bersifat general ke hal-hal yang bersifat partikular, sehingga metode atau teori ini lebih dikenal sebagai metode *double movement*. Ada juga yang menyatakan bahwa *double movement* adalah sebuah metode pendekatan dengan menggunakan sosio-historis dan teori ini memiliki dua gerakan.¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu indikator penting dalam sebuah kajian yang ingin diteliti. Didalam melakukan penelitian, peneliti sangat membutuhkan riset yang sebelumnya pernah dilakukan sebagai sebuah referensi dan perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu agar data dengan tema yang sama dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan serta guna untuk mengafirmasi bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis terhindar dari kesamaan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya penulis melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu agar mampu mengklasifikasikan posisi penelitian dan tidak meneliti ulang kembali penelitian

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 2-3.

¹⁷ Subwaihi, *Hermenetika al-Qur'an Fazlu Rahman* (Bandung: Jalasutra, 2007), 52.

yang sudah ada. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sepadan dan serupa, sebagai berikut:

1. Makna Kafir

Jurnal berjudul Konsep Kafir dalam Al-Qur'an : Studi Atas Penafsiran Asghar Ali Engineer yang ditulis oleh Haikal Fadhil Anam pada tahun 2018. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, melalui pendekatan ini penulis berfokus menelaah persepsi Asghar Ali Engineer pada makna kafir dalam Al-Qur'an Konsep kafir dalam penafsiran beliau sangat erat dengan teologi pembebasan yang beliau bentuk, dimana teologi pembebasan ini menitikberatkan pada hal-hal praksis yang bersifat liberatif seperti persamaan dan keadilan sosial. Lebih lanjut beliau menafsirkan makna kafir dengan mengaitkannya terhadap isu-isu ketidakadilan dan penindasan sosial yang terjadi di muka bumi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penafsiran atas makna kafir Asghar ini cenderung memiliki corak *al-adab al-ijtima'i*. Dalam penelitian ini juga memaparkan asumsi asghar tentang konsep kafir bahwa kafir bukan saja bentuk ketidakpercayaan secara religius semata, tetapi secara tidak langsung menngungkapkan penantangan terhadap masyarakat yang adil dan egaliter serta bebas dari segala bentuk eksploitasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah pemaknaan kata kafir, sedangkan perbedaannya dengan penelitian

penulis adalah penelitian ini berfokus pada pemaknaan kata kafir dengan menggunakan persepsi tokoh Asghar Ali Engineer.¹⁸

Jurnal berjudul Makna Kafir dalam al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab yang ditulis oleh Ahmad Farhan dan Deden Saputra pada tahun 2021. Jurnal tersebut menggunakan metode komparatif oleh dua tokoh tafsir berbeda, dimana kedua tokoh tafsir ini memberikan penjelasan pada tiap-tiap nash Al-Qur'an yang menyinggung secara eksplisit diksi kafir pada beberapa ayat yang telah ditentukan oleh penulis. Dalam penelitian ini juga penulis menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Ibnu Katsir dan Quraish Shihab tentang makna kafir pada setiap ayat yang ditafsirkan, baik pada aspek balaghah, ijtihad dan penyajiannya. Pada akhir jurnal ini juga penulis memberikan penjelasan faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dalam menafsirkan makna kafir. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah pemaknaan kata kafir, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada pembacaan makna kafir melalui tokoh penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab.¹⁹

Jurnal berjudul Mendudukan Kembali Makna Kafir dalam al-Qur'an dan Konteksnya secara Teologis, Sosiologis, dan Politis yang ditulis oleh Moh. Isom Mudin, Nurul Laili Ahmadah, Rahmat Ardi Nur Rifa dan Muhammad

¹⁸ Haikal Fadhil Anam, "Konsep Kafir dalam Al-Qur'an: Studi Atas Penafsiran Ali Engineer," *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, no. 2 (2018): 4-8
<https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.971>

¹⁹ Ahmad Farhan, "Makna Kafir dalam al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab," *El-Afkar*, no. 1 (2021): 9-11
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/download/4355/pdf>

FAwwaz Rizaka pada tahun 2021. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis, dimana dengan menggunakan metode ini penulis secara gamblang dan rinci menjelaskan tentang definisi kafir, makna kafir dalam Al-Qur'an, sebab-sebab terjadinya kekafiran dan jenis-jenis kekafiran dalam Islam. Dalam penelitian ini juga penulis mencoba mengaitkan makna kafir pada perspektif sosial maupun politik, dimana dalam hal muamalah umat islam diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang non islam, terlebih lagi apalagi memiliki ikatan konstitusi yang sama dalam upaya melindungi segenap komponen bangsa. Kemudian pada beberapa kalimat penulis juga mencantumkan pendapat ulama dalam menjelaskan kedudukan makna kafir dalam Al-Qur'an baik secara konteks teologis, sosiologis maupun politis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah pemaknaan kata kafir, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada makna kafir dan korelasinya terhadap teologis, sosiologis, serta politis.²⁰

Skripsi M. Asywar Saleh yang berjudul Antara Teks dan Konteks: Penafsiran Ulama Nusantara Atas Kata Kufur dalam Qur'an. Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Adapun skripsi ini ditulis menggunakan metode semantik-historis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara konteks sosio-historis cukup memberikan pengaruh yang signifikan dalam memahami nash al-Qur'an, khususnya pada makna *kufur*.

²⁰ Moh. Isom Mudin, "Mendudukan Kembali Makna Kafir dalam al-Qur'an dan Konteksnya secara Teologis, Sosiologis, dan Politis," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, no.1 (2021): 22 <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i1.619>

Dalam memaparkan makna *kufir*, Hamka, Mahmud Yunus dan Quraish Sihab dalam melihat konteks realita sosial yang terjadi pada masanya. Selain itu ketika menjelaskan makna *kufir*, mereka berangkat dari realita zaman sekarang dan mengesampingkan sejarah kata kufir pra-Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah pemaknaan kata kafir, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada makna kata kafir dengan beragam sudut pandang ulama nusantara.²¹

Tesis Ilham Musthofa Ahyar mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 yang berjudul Konsep Kafir Muhammad Sayyid Tantawi (Studi Analisis Kitab al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim dengan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia). Adapun tesis ini ditulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini berfokus pada konsep kafir dalam perspektif Muhammad Tantawi dalam *al-Tafsir al-Wasit* dan bagaimana relevansinya pada masa sekarang dengan menggunakan metodologi teks kotemporer. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pertama dari segi *meaning function* yang terdapat pada tiga kata kunci: dakwah, pengakuan, dan pengingkaran. Kedua dari segi *historical function* adalah sifat dan watak orang-orang kafir pada masa nabi. Dan ketiga dari segi *implicative function* adalah keniscayaan membentuk sebuah dialog antar umat beragama atas dasar kesetaraan hak asasi sebagai manusia. Persamaan penelitian ini

²¹ M. Asywar Shaleh, "Antara Teks Dan Konteks: Penafsiran Ulama Nusantara Atas Kata Kufir Dalam Al-Qur'an" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40530/1/MUHAMMAD%20ASY%27WAR%20SALEH-FUF.pdf>

dengan penelitian yang penulis angkat adalah pemaknaan kata kafir, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada makna kata kafir dalam persepsi Muhammad Sayyid Tantawi dengan perspektif hermeneutika Jorge J. E. Gracia.²²

Skripsi Nur Lailis Sa'adah mahasiswa UIN Walisongo Semarang pada tahun 2018 yang berjudul Kafir Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Toleransi Di Indonesia). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif -analitis untuk menelaah lebih rinci epistemologi makna kafir dalam perspektif Quraish Shihab dan relevansinya dalam nalar kehidupan beragama yang cenderung plural di Indonesia. Hasil penelitian dari skripsi ini menyatakan bahwa Quraish Shihab menjelaskan kafir tidak hanya terbatas pada mereka yang memiliki perbedaan keyakinan, akan tetapi pada orang islam yang jauh dari kebenaran dan penafsirannya relevan dengan nalar toleransi di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah pemaknaan kata kafir, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada analisis kata kafir dalam tinjauan penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dan relevansinya dengan toleransi di Indonesia.²³

²² Ilham Musthofa Ahyar, "Konsep Kafir Muhammad Sayyid Tantawi :Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim Dengan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia" (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), <http://digilib.uin-suka.ac.id/22728/1/1.%20Bab%20I%20dan%20Bab%20V.pdf>

²³ Nur Lailis Sa'adah, "Kafir Dalam Al-Qur'an :Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Toleransi Di Indonesia"(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <http://eprints.walisongo.ac.id/9189/>

Penelitian Hilal Akbar, skripsi tahun 2012 yang berjudul “Mafhum al-Kafir fi al-Qur’an: Dirasah Tahliliyah Dalilah Tahiriyah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis dalam menelaah maksud kafir dalam sejarah panjang perjalanan dari tiap zamannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penulisan terhadap indikasi kafir dengan sarat dengan euforia politis dari pada ideologis. Al-Qur’an mengangkat terminologi ini membaginya dalam enam jenis. Yaitu *kafir inkar*, *kafir juhud*, *kafir ‘inad*, *kafir nifaq*, *kafir ni’mat* dan *kafir riddah*. Namun dalam tafsiran era klasik dan kontemporer terminologi kafir berkembang menjadi sesuatu yang terkait erat dengan pelaku dosa besar dan wacana *jahiliyah*. Di era sekarang ini makna kafir berkembang luas kemudian mengarah pada sesuatu yang berasal dari dunia barat yang begitu masif mendiskriminasi dunia islam. Perkembangan ini terkait dengan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan tendensi membaca ataupun situasi politik budaya pada masanya. Pada penelitian ini juga menyebutkan era ini terminologi kafir memiliki korelasi yang kental dengan otoritas. Realita ini memberikan sudut pandang bahwa terminologi kafir berubah menjadi alat kepentingan politik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah pemaknaan kata kafir, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada pemahaman kata kafir dengan konsep *Dirasah Tahliliyah Dalilah Tahiriyah*.²⁴

2. Q.S Al-Maidah ayat 44

²⁴ Hilal Akbar, “Mafhum al-Kafir fi al-Qur’an: Dirasah Tahliliyah Dalilah Tahiriyah” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), <http://digilib.uin-suka.ac.id/2344/>

Jurnal berjudul Ekstrimisme Dalam Tafsir (Studi Penafsiran Sayyid Qutb Terhadap Q.S Al-Maidah : 44-47 dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an) yang ditulis oleh Asyhari pada tahun 2018. Jurnal ini menggunakan metode deskriptif-analitis yang berfokus pada penelusuran sebuah asumsi radikal tentang makna kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 pada pemikiran Sayyid Qutb dan para tokoh islam dari kaum Khawarij yang dianggap memiliki tendensi tekstualis dalam menafsirkan nash tersebut. Sayyid Qutb mengungkapkan secara lugas bahwa orang-orang yang memakai hukum selain dari hukum yang telah Allah SWT turunkan, maka ia tergolong sebagai orang kafir, bahkan lebih jauh al-Maududi memiliki pandangan yang sama terhadap apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb, beliau menambahkan bahwa setiap muslim dihukumi kafir apabila ia taat terhadap negara yang memakai hukum selain hukum Allah. Dengan dasar ini Sayyid Qutb menghalalkan darah para penguasa yang memakai undang-undang positif dan darah rakyat para penguasa tersebut. Kemudian penulis juga menambahkan kontra pendapat dan ijtihad tokoh Islam berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb pada penafsirannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah analisis pada Q.S al-Maidah ayat 44, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus secara lebih luas pada analisis Q.S al-Maidah ayat 44-47 dengan sudut pandang ekstrimis Sayyid Qutb.²⁵

²⁵ Asyhari, "Ekstrimisme Dalam Tafsir (Studi Penafsiran Sayyid Qutb Terhadap Q.S Al-Maidah : 44-47 Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an)," *Jurnal El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, no. 1(2020) <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.99>

Jurnal berjudul Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah : Studi Pribumisasi Hamka Terhadap Q.S Al-Maidah 44, 45 dan 47 Dalam Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Munawir pada tahun 2018. Adapun jurnal ini menggunakan pendekatan tematik-konseptual. Dalam Jurnal tersebut penulis berfokus mengungkap pemikiran dan penafsiran Hamka tentang hukum Allah pada Q.S al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 dalam tafsir al-Azhar yang dikarang sendiri. Hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut adalah bagaimana seorang Hamka mencoba menggeneralisir maksud dari penerapan hukum Allah bukan hanya kepada umat non muslim saja seperti yang dapat kita lihat pada nash tersebut, namun berlaku kepada umat islam juga. Dengan ini hamka mengidealkan kepada umat islam seharusnya memang tetap menjalankan hukum Islam seperti yang telah disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya, tetapi dengan perkembangan zaman seperti sekarang umat Islam tidak dalam kondisi ideal dikarenakan acuan hukum yang digunakan pun bukan hukum Islam, melainkan undang-undang hasil konsensus bersama. Oleh karena itu menurut persepsi Hamka boleh mengamalkan hukum negara asalkan dengan kedua prinsip, yaitu menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan yang Allah haramkan mengambil manfaat dan menolak mudharat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah analisis pada Q.S al-Maidah ayat 44, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah

penelitian ini berfokus secara lebih luas pada analisis Q.S al-Maidah ayat 44-47 dalam sudut pandang Buya Hamka melalui kitab tafsirnya al-Azhar.²⁶

Penelitian Nafisatul Muawwanah, skripsi pada tahun 2017 yang berjudul “Tafsir Kontekstual Q.S Al-Maidah : 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan Di Indonesia (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)”. Skripsi ini menggunakan pendekatan metode deskriptif-analitis dengan bentuk kajian linguistik dan historis dalam mengungkapkan tafsir Q.S Al-Maidah ayat 44-47 secara kontekstual. Pada skripsi ini penulis mencoba memberikan penafsiran tentang Q.S al-Maidah ayat 44-47 yang secara makna eksplisit menjelaskan tentang hukum. Hasil dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman tekstual tentang ayat ini diperuntukkan bagi kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menyeleweng dengan hukum yang telah Allah turunkan kepada mereka, sehingga turunlah ayat tersebut yang mengkategorikan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Dalam hal ini, landasan tersebut coba dikontekstualisasikan pada masa sekarang agar mendapatkan penafsiran yang ideal, disamping fakta bahwa zaman telah jauh berubah dan berkembang. Lebih lanjut penulis mencoba menfasirkan ayat tersebut dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, kemudian coba mengaitkan hasil dari penafsiran tersebut terhadap sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah analisis

²⁶ Munawir, “Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah : Studi Pribumisasi Hamka Terhadap Q.S Al-Maidah 44, 45 dan 47 Dalam Tafsir Al-Azhar,” *Jurnal NUN*, no. 1 (2018): <https://doi.org/10.32495/nun.v4i1.37>

pada Q.S al-Maidah ayat 44, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus secara lebih luas pada analisis Q.S al-Maidah ayat 44-47 dan relevansinya pada sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia.²⁷

3. *Double movement*

Jurnal berjudul Pesan Alquran Tentang Akhlak: Analisis Hermeneutis Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Q.S. al-Hujurat Ayat 11-13 yang ditulis oleh Asep Saepul Milah Romli pada tahun 2017. Pada penelitian penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang berfokus pada penafsiran tentang akhlak pada Q.S al-Hujurat ayat 11-13 dengan pendekatan hermeneutis *double movement* Fazlur Rahman. Diawal penelitian penulis memberikan gambaran umum tentang biografi dan pemikiran Fazlur Rahman pada konsep penafsiran yang dia bentuk. Hasil dari penelitian ini menjelaskan secara general makna akhlak dan penafsiran Q.S al-Hujurat yang mengandung secara implisit tentang pengajaran akhlak bagi umat Islam. Kemudian peneliti melanjutkan penafsiran pada perspektif *double movement* terhadap teks Al-Qur'an secara berurut dengan menyingkap ideal-moral pada ayat yang diteliti. Lebih lanjut hasil dari penafsiran tersebut kemudian dikorelasikan dengan realita sosio-historis zaman sekarang agar mampu dipahami dan diaplikasikan secara benar oleh audience. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah pada teori *double movement* yang diaplikasikan untuk menganalisis ayat

²⁷ Nafisatul Muawwanah, "Tafsir Kontekstual Q.S Al-Maidah : 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan Di Indonesia (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)"(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <http://digilib.uin-suka.ac.id/26977/1/13530156>

Al-Qur'an, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada pembacaan pesan Al-Qur'an tentang akhlak dalam surat al-Hujurat ayat 11-13.²⁸

Jurnal berjudul *Hermeneutika Double Movement* Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis yang ditulis oleh Ulya pada tahun 2011. Jurnal ini menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif-analitis dalam menjelaskan secara rinci konsep dan kerangka penafsiran Fazlur Rahman, yakni *double movement*. Pada penelitian ini penulis mengawali dengan memberikan gambaran umum tentang biografi dan tatanan sosio kultural Fazlur Rahman, kemudian penulis juga menjelaskan secara rinci pengertian metode *double movement* sebagai metode penafsiran dan bagaimana cara mekanisme pengaplikasiannya. Pada kerangka substansial penulis menjelaskan maksud Fazlur Rahman dalam menciptakan euforia hukum yang bersifat etis, beliau menjelaskan bahwa model metode yang ditawarkan oleh Rahman apabila diaplikasikan pada ayat-ayat tertentu yang memiliki nuansa yurisprudensi maka etika dasar Al-Qur'an sebagai prinsip umum harus didahulukan daripada hasil hukum halal dan haramnya. Sebagaimana disampaikan oleh Rahman, bahkan tujuan dari pengutamaan etika dasar dalam Al-Qur'an dikarenakan hukum yang bersifat dinamis dengan mengikuti perkembangan zaman, sedangkan esensi etika dan tujuan sosial moral memiliki sifat jangka panjang dan tidak berubah. Pada akhir penelitian ini, penulis juga mencantumkan

²⁸ Asep Saepul Milah Romli, "Pesan Alquran Tentang Akhlak: Analisis Hermeneutis Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Q.S. al-Hujurat Ayat 11-13," *Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis*, no. 2 (2017) [10.24235/sqh.v5i02.4350](https://doi.org/10.24235/sqh.v5i02.4350)

kelebihan dan kekurangan dari Metode Rahman dalam menafsirkan Al-Qur'an, penulis juga menyajikan beberapa pendapat tokoh dalam menjabarkan kelebihan dan kekurangan *double movement* sebagai metode penafsiran Al-Qur'an. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah pada pembahasan tentang teori *double movement*, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan secara terperinci tentang teori *double movement* sebagai reformulasi dari penetapan hukum yang bersifat etis.²⁹

Jurnal berjudul Epistemologi Double Movement: Telaah Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman yang ditulis oleh Moh. Khairul Fatih pada tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada pembahasan secara menyeluruh teori *double movement* Fazlur Rahman, dimana penelitian ini juga tidak lupa mencantumkan alasan serta latar belakang Fazlur Rahman dalam menciptakan teori *double movement*. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitis dalam menelaah pemikiran hermeneutika yang di konsepsikan oleh Fazlur Rahman. Dalam pemaparannya beliau memberikan kritik terhadap para mufassir klasik dan mufassir pertengahan dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menerangkan ayat ke ayat. Cara ini dalam asumsi Rahman sangat tendensius dan gagal menafsirkan Al-Qur'an secara utuh. Selanjutnya penulis memberikan solusi yang ditawarkan oleh Rahman dengan menjadikan hermeneutika *double movement* sebagai media untuk

²⁹ Ulya, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, no. 2 (2011) <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2385>

memahami pesan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an, Rahman menitik beratkan terhadap hukum ideal yang mengandung prinsip-prinsip etika dan membedakannya dengan dari aturan-aturan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah pada pembahasan tentang teori *double movement*, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih berfokus pada kajian terhadap paradigma Fazlur Rahman terkait epistemologi hermeneutika *double movement*.³⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis cantumkan dan jelaskan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya belum ada penelitian yang memiliki persamaan persis dengan tema keseluruhan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Hal ini juga menjadi sebuah afirmasi orisinalitas penelitian yang penulis angkat. Lebih lanjut penulis akan memberikan spesifikasi beberapa persamaan dan perbedaan dengan tema yang penulis angkat.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul/penulis/Tahun	Jenis	Persamaan	Perbedaan
1	Konsep Kafir dalam Al-Qur'an: Studi Atas Penafsiran Ali Engineer. Haikal Fadhil Anam. 2018	Jurnal	Terletak pada tema yang diteliti.	Dalam penelitian ini menggunakan satu persepsi tokoh sebagai acuan dalam memaparkan makna definitif kafir. Kemudian

³⁰ Moh. Khoirul Fatih, "Epistemologi Double Movement: Telaah Pemikiran Hermeuneutika Fazlur Rahman," *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, no. 2(2019) <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/download/458/341>

				<p>dalam penelitian ini juga lebih general memaknai kata kafir, bukan hanya berfokus pada satu ayat saja. Lebih jauh, penelitian ini memakai teori teologi pembebasan, kemudian dikorelasikan dengan kata kafir</p>
2	<p>Makna Kafir dalam al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab. Ahmad Farhan, Deden Bagus Saputra. 2021</p>	Jurnal	<p>Terletak pada tema yang diangkat dalam penelitian.</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada studi komparatif Ibnu Katsir dan Quraish Shihab dalam menjelaskan maksud kata kafir dengan komponen tambahan pendapat ulama</p>

				klasik maupun kontemporer
3	Mendudukan Kembali Makna Kafir dalam al-Qur'an dan Konteksnya secara Teologis, Sosiologis, dan Politis. Moh. Isom Mudin, Nurul Laili Ahmadah, Rahmat Ardi Nur Rifa dan Muhammad Fawwaz Rizaka. 2021	Jurnal	Terletak pada tema yang diangkat dalam penelitian.	Dalam penelitian ini penulis lebih fokus dalam memetakan secara spesifik makna kafir baik secara definisi, jenis maupun sebab terjadinya kafir. Kemudian disamping itu, penulis juga lebih mengacu pada konsekuensi muamalah, amaliyah dan akidah sebagai seorang muslim kepada orang yang non muslim baik pada aspek sosiologi maupun politis
4	Antara Teks Dan Konteks: Penafsiran Ulama Nusantara Atas Kata Kufr Dalam Al-	Skripsi	Terletak pada tema	Skripsi ini menggunakan

	Qur'an. M. Asywar Shaleh. 2018		yang diangkat dalam penelitian.	metode komparatif ulama nusantara, seperti Mahmud Yunus, Hamka dan Quraish Shihab dalam memberikan penjelasan makna kafir di dalam Al-Qur'an. Dalam skripsi ini , hasil penafsiran tentang makna kafir tidak ditujukan terhadap realitas masyarakat Islam di dunia, jadi hanya dispesifikkan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di Nusantara
5	Konsep Kafir Muhammad Sayyid Tantawi (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-	Tesis	Terletak pada tema yang	Tesis ini menjelaskan secara terperinci

	Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim Dengan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia). Ilham Musthofa Ahyar. 2016		diangkat dalam penelitian.	pendapat dan pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi dalam karangan tafsirnya Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim dalam menjelaskan makna kafir di dalam Al-Qur'an. Kemudian hasil dari penafsiran tersebut dikorelasikan dan dihubungkan dengan teori hermeneutika Jorge J. E. Gracia agar kata kafir tersebut memiliki makna yang ideal pada masa sekarang
6	Kafir Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran M. Qurasi Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya	Skripsi	Terletak pada tema yang diangkat	Dalam skripsi ini penulis coba menafsirkan kata kafir

	<p>Dengan Toleransi Di Indonesia). Nur Lailis Sa'adah. 2018</p>		<p>dalam penelitian.</p>	<p>melalui pemikiran seorang mufassir nusantara yang terkemuka, yaitu Quraish Shihab beserta karangan fenomenalnya Tafsir Al-Misbah. Disini penulis sendiri hanya menjadikan pemikiran dan ijtihad beliau sebagai acuan utama dalam menjelaskan makna kafir. Kemudian hasil dari pemaparan Quraish Shihab ini dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat khususnya Nusantara. Toleransi juga</p>
--	---	--	--------------------------	--

				menjadi penekanan utama dalam skripsi ini sebagai respon fakta bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang plural, yang berarti agama Islam bukanlah agama penganut satu-satunya yang ada di Indonesia
7	Skripsi Mafhum al-Kafir fi al-Qur'an: Dirasah Tahliliyah Dalilah Tarihiyah. Hilal Akbar. 2012	Skripsi	Terdapat pada tema yang diangkat dalam penelitian.	Pada skripsi ini penulis dalam pemaparannya menjelaskan secara historis pemakaian dan konsekuensi kata kafir baik masa klasik maupun masa kontemporer. Penulis juga memaparkan secara general

				kandungan makna kafir dan implikasinya ke beberapa sisi khususnya pada bidang sosial-politik
8	Ekstrimisme Dalam Tafsir (Studi Penafsiran Sayyid Qutb Terhadap Q.S Al-Maidah : 44-47 Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an). Asyhari. 2020	Jurnal	Terletak pada tema dan objek yang diangkat dalam penelitian.	Pada penelitian ini, penulis hanya menjadikan pemikiran sayyid qutb sebagai parameter utama dalam menafsirkan ayat Q.S Al-Maidah ayat 44-47 dengan sedikit tambahan pendapat tokoh lain yang kontra narasi terhadap pemikiran Sayyid Qutb. Penelitian ini juga tidak mengaitkan hasil dari

				masing-masing penjelasan makna kafir terhadap realita masa sekarang
9	Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah : Studi Pribumisasi Hamka Terhadap Q.S Al-Maidah 44, 45 dan 47 Dalam Tafsir Al-Azhar. Munawir. 2020	Jurnal	Terletak pada tema dan objek yang diangkat dalam penelitian.	Penelitian ini lebih mengacu terhadap pemikiran Hamka dan kitab tafsirnya dalam menjelaskan makna ideal Q.S al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Penelitian ini juga memiliki fokus penafsiran yang cenderung lebih banyak karena memiliki keterkaitan maksud yang sama. Kemudian lebih jauh penelitian ini juga menghubungkan hasil dari penafsiran nash

				tersebut dengan problematika masyarakat Islam yang ada di Nusantara.
10	Tafsir Kontekstual Q.S Al-Maidah : 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan Di Indonesia (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed). Nafisatul Muawwanah. 2017	Skripsi	Terletak pada objek yang diangkat dalam penelitian, yaitu Q.S Al-Maidah ayat 44-47	Penelitian ini dalam menafsirkan Q.S. Al-Maidah ayat 44 menggunakan teori hermeneutika kontekstual yang diciptakan Abdullah Saeed. Manifestasi dari penafsiran tentang ayat tersebut kemudian digunakan oleh pemateri untuk membaca realitas dalam aspek sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia

11	Pesan Alquran Tentang Akhlak: Analisis Hermeneutis Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Q.S. al-Hujurat Ayat 11-13. Asep Saepul. 2017	Jurnal	Terletak pada teori yang dipakai dalam penelitian	Penelitian ini lebih berfokus pada pesan Al-Qur'an tentang akhlak pada Q.S al-Hujurat ayat 11-13
12	Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis. Ulya. 2011	Jurnal	Terletak pada teori yang dipakai dalam penelitian	Penelitian ini menitikberatkan terhadap konsepsi Fazlur Rahman tentang metode penafsiran yang beliau ciptakan, yaitu double movement sebagai alternatif solusi media penafsiran Al-Qur'an yang mampu menciptakan hasil tafsir yang ideal dan utuh
13	Epistemologi Double Movement: Telaah Pemikiran Hermeuneutika Fazlur	Jurnal	Terletak pada teori yang dipakai	Penelitian ini juga berfokus pada pemikiran Fazlur Rahman

	Rahman. Moh. Khairul Fatih. 2019		dalam penelitian	tentang metode penafsiran yang beliau tawarkan
--	-------------------------------------	--	---------------------	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen.³¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang mengharuskan melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data. Pada penelitian ini objek data yang dicari oleh peneliti adalah dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Peneliti mencari data dalam menjawab permasalahan yang diangkat dengan membaca berbagai referensi yang sesuai. Penelitian kepustakaan merupakan penelaahan terhadap data-data pustaka yang dapat memberikan solusi atau jawaban terkait dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian pustaka dapat memberi hasil dari apa yang dicari melalui sumber-sumber data yang digunakan.

2. Pendekatan penelitian

³¹ Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra: Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, no.1 (2011): 43-47 <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/65/245>

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan model penelitian kualitatif. Secara definitif penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan acuan analisisnya pada kesimpulan deduktif dan induktif, juga pada analisa keterkaitan antar fenomena yang diteliti, dengan menggunakan logika.³² Model kualitatif diaplikasikan karena dianggap sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi yang diperoleh setelah melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti berupaya menyingkap makna kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 dengan pendekatan teori *double movement*.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data secara langsung yang diberikan kepada peneliti. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 44 dan buku Islam Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual karangan Fazlur Rahman. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data secara tidak langsung yang diberikan kepada peneliti, dengan kata lain bahan yang didapatkan oleh peneliti diperoleh melalui literatur lain atau tertulis dalam dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.³³

4. Teknik pengumpulan data

³² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar:OSF Preprints, 2021)

³³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian ...*, 143.

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah sebuah metode dengan mengumpulkan data melalui peninggalan buku-buku tentang pendapat, teori-teori dan data lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian.³⁴ metode dokumentasi yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber primer dalam analisis data dilangsungkan setelah keperluan data-data penelitian sudah didapatkan secara optimal. Tentunya analisis data harus dilakukan dengan benar guna mendapatkan hasil kesimpulan yang tepat, berikut merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam mengolah data tersebut:

a. Pemeriksaan data

Tahap ini merupakan langkah awal supaya memastikan data yang dipakai dalam penelitian lengkap dan utuh sehingga tidak mengganggu proses penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Klasifikasi

Pada bagian ini data-data yang telah diperoleh akan dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan tema dan topik yang serupa, agar fokus permasalahan dapat dikaji secara runtut, sistematis dan bersambung.

c. Verifikasi

³⁴ Iryana, Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.

Verifikasi sumber data adalah langkah penting yang tidak boleh dilewatkan, data-data yang sudah dikelompokkan harus melewati quality kontrol supaya menghindari kesalahan data yang dikumpulkan.

d. Analisis

Setelah data melalui proses verifikasi, kemudian penulis berupaya melakukan analisis makna kafir terhadap surat Q.S al-Maidah ayat 44 yang mengandung makna tentang hukum dengan pendekatan hermeneutika double movement karya Fazlur Rahman sebagai media kontekstualisasi penafsiran agar makna tersebut relevan pada masa kontemporer. Pada tahapan ini juga peneliti akan memberikan gagasan pribadi agar pembahasan dapat berjalan menuju kesimpulan yang menjadi tujuan akhir dari penelitian.

e. Kesimpulan

Tahapan akhir dalam sebuah penelitian adalah meringkas kesimpulan. Penulis memberikan konklusi penelitian secara jelas dan lugas sehingga mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

H. Sistematika Penulisan

Tata cara dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Fakultas Syariah dalam pedoman penulisan skripsi tahun 2022, memaparkan bahwa tugas akhir ditulis dalam empat bab, yang mana setiap bab nya memuat sub pembahasan sebagai berikut :

BAB I penulis akan menyajikan pendahuluan. Pendahuluan akan berisi tentang latar belakang kepenulisan, pada bagian ini akan dipaparkan berbagai poin yang

nantinya akan dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah kedalam bentuk pertanyaan untuk memfokuskan pokok permasalahan serta menjadikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai penunjuk arah penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka dan kerangka teori yang digunakan untuk menunjang penelitian . serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan dasar landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga pembaca dapat mengerti secara jelas arah pembahasan. Adapun landasan teori yang digunakan oleh penulis adalah teori *double movement*.

BAB III memaparkan gambaran umum konsep kafir yang terdapat didalam Q.S Al-Maidah ayat 44 dan melakukan analisis secara holistik terhadap makna kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 dengan menggunakan teori *double movement* sebagai media utama dalam menelaah makna kafir tersebut.

BAB IV adalah bab penutup yang mengemukakan kesimpulan pembahasan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan pada 21 September 1919 di Hazara, sebuah daerah kecil yang terdapat di Barat Laut Pakistan. Daerah ini telah banyak melahirkan generasi pemikir Islam yang berpengaruh dalam perkembangan keilmuan Islam, seperti Sayyid Amir Ali (1849-1928 M), Sayyid Ahmad Khan (1817-1898 M) dan Muhammad Iqbal (1938-1977 M). Fazlur Rahman tumbuh dengan dibesarkan oleh keluarga ulama yang memiliki corak keislaman sunni bermazhab Hanafi, sebuah mazhab yang mengandalkan peran lebih pada akal sebagai watak ijtihad. Oleh karena itu, Fazlur Rahman sejak kecil telah terbiasa menjalankan ritual dan tradisi agama secara disiplin dan tidak pernah mengabaikannya.³⁵

Sejak usia 10 tahun, Fazlur Rahman telah berhasil menghafal Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Ia kemudian mulai belajar secara privat tentang kurikulum Darse-Nizami dari ayahnya Syihab ad-Din yang merupakan alumnus dari Dar al-Ulum sebuah madrasah terkemuka di Deoband, India. Di madrasah ini Syihab ad-Din mendapatkan ilmu dari beberapa tokoh ternama, seperti Mawlana Rasyid Ahmad Gangohi (w.1905) dan Mawlana Mahmud Hasan (w.1920) yang lebih masyhur dengan gelar Syekh al-Hind. Hal ini kemudian melengkapi keilmuannya dalam

³⁵ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam: Studi Fundamentalis Islam*, disunting oleh Ebrahim Moosa (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2001), 1.

mendalami Islam tradisional, dengan animo khusus pada ilmu kalam, fikih, tafsir, logika dan filsafat.³⁶

Sekitaran tahun 1933, Fazlur Rahman dibawa pindah ke Lahore untuk mengenyam pendidikan sekolah modern. Pada rentang tahun 1940 sampai 1943 Fazlur Rahman berhasil menyelesaikan dua jenjang studinya dengan Gelar Bachelor of Art (BA) dan Master (MA) sekaligus yang diperoleh dari Punjab University pada spesialisasi keilmuan bahasa arab. Setelah menamatkan studinya di Punjab University, ia merasa tidak diberikan kepuasan terhadap gelar akademik yang telah diperolehnya. Sebab beliau beranggapan bahwa gelar akademik yang ia dapatkan di Pakistan tidak kurang dari Formalitas akademik semata, kurang memiliki wawasan yang mendalam tentang kajian keislaman. Untuk mengejar cita-citanya dalam kajian Islam, beliau kemudian mencoba melanjutkan studi doctoralnya ke Oxford University di Inggris pada tahun 1946. Disertasi yang ia tulis adalah tentang Ibnu Sina dibawah naungan Profesor S. Van Den Bergh dan H.A.R Gibb gelar Ph.D (Philosophy Doctor) berhasil ia dapatkan pada tahun 1949. Padahal sebelumnya Fazlur Rahman telah pula menyelesaikan Ph.D nya di Lahore, India. Hal ini diduga, dalam pandangan Fazlur Rahman mutu pendidikan tinggi Islam di India ketika itu amat rendah.³⁷

Sejak melanjutkan studinya di Inggris, Fazlur Rahman memiliki kesempatan untuk menguasai beberapa bahasa barat, diantaranya bahasa Inggris, Turki, Persia, Jerman, Yunani dan Urdu selaku bahasanya sehari-hari sewaktu di Pakistan. Hal ini

³⁶ Sibawaihi, *Eskatologi Al-Ghazali dan Fazlur Rahman: Studi Komparatif Epistemologi Klasik-Kontemporer* (Yogyakarta: Islamika, 2004), 49.

³⁷ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago dan London: The Univesity of Chicago Press, 1984), 119-120.

dapat kita telusuri dari karya-karya ilmiah yang dikarang oleh beliau dengan menggunakan salah satu dari bahasa tersebut. Frederich Mathewson Denny pada *The Legacy of Fazlur Rahman* menjelaskan bahwa beliau sudah memulai belajar mempraktikkan bahasa Jerman sebelum meninggalkan India. Ia juga telah menerjemahkan buku karangan Ignaz Goldhizer yang berjudul *Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung* ke dalam bahasa Inggris yang diterbitkan pada tahun 1920 oleh E.J. Brill Leiden. Dengan penguasaan beberapa bahasa yang dipahami oleh Fazlur Rahman jelas hal ini sangat memudahkan beliau dalam memperluas serta mendalami keilmuan islam melalui pencarian literatur-literatur yang ditulis oleh para orientalis dalam berbagai bahasa.³⁸

Setelah memperoleh gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) pada tahun 1950 dari Oxford University, Rahman tidak langsung memutuskan untuk balik ke negerinya, Pakistan. Hal ini dikarenakan Pakistan baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya dari India, sehingga muncul sebuah kecemasan pada Rahman akan kondisi masyarakat negerinya yang agak sukar menerima seorang sarjana keislaman yang menempuh pendidikan di Barat.³⁹ Oleh karenanya Rahman memutuskan untuk mengajar selama beberapa tahun di Eropa, dimulai dari mengajar di Durham University pada bidang Filsafat Islam dan Bahasa Persia kisaran tahun 1950-1958. Sewaktu mengajar di Universitas ini, ia berhasil menyelesaikan karya otentiknya berjudul *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* yang diterbitkan oleh George Allen & Unwin di London. Kemudian atas beberapa faktor ia pergi

³⁸ Amiruddin Hasbi, *Teori Kedaulatan Tuhan: Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 10.

³⁹ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam...*, 2.

meninggalkan Inggris untuk menjadi *Associate Professor* pada spesialisasi Studi Islam di Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, Kanada.⁴⁰

Kecerdikan dan kepiawaiannya dalam kajian Islam di negeri orang memikat minat pemerintah Pakistan dibawah kepemimpinan jenderal ayyub khan untuk membawanya kembali ke negeri asal ia lahir. Dalam asumsi Ayyub Khan, salah satu elemen penting untuk merekonstruksi antusiasme nasional adalah melakukan transformasi kembali politik dan hukum. Gerakan transformasi tersebut diharapkan mampu membawa kembali negara pada asas awalnya, yakni sebagai negara dengan ide dan visi agama Islam. Gairah rahman sendiri terhadap problematika ini bisa ditunjukkan dari fakta bahwa ia dengan rela meninggalkan karir akademiknya yang cemerlang di Kanada demi tawaran mengabdikan di negerinya sendiri. Pada awal mula pembentukan Pusat Lembaga Riset Islam (*Central Institute of Islamic Research*), ia semula menjadi staf senior dan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi direktur selama satu periode (1961-1968).⁴¹ Lembaga yang dinaungi olehnya ini dijadikan sebagai wadah keilmuan dengan berfokus pada kajian keislaman. Selain menjadi direktur pada lembaga ini, rahman juga bekerja sebagai Dewan Penasihat Ideologi Islam (*Advisory Council Of Islamic Ideology*), yang memiliki fungsi perancangan kebijakan tertinggi di Pakistan.

Penetapan Rahman sebagai direktur pada lembaga tersebut tampaknya kurang mendapatkan restu dari golongan ulama tradisional, sebab mereka berpendapat posisi direktur pada lembaga tersebut sudah seharusnya merupakan hak eksklusif

⁴⁰ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam...*, 2.

⁴¹ Akhyar Zailani, *Pandangan Fazlur Rahman Tentang Al-Qur'an*, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2008), 13.

bagi ulama yang dididik secara tradisional. Sedangkan Rahman bagi golongan ulama tradisional dijustifikasi banyak merepresentasikan kelompok modernis dengan pikiran-pikiran liberal dalam kajian keislaman. Ketidakrekaan golongan ulama tradisional dan fundamentalis terhadap posisi direktur yang diemban oleh Rahman menjadikan sebuah euforia yang tidak baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tantangan-tantangan yang terjadi baik dalam internal lembaga maupun eksternal. Kemelut ini terus berkesinambungan dan ditambah dengan ketegangan politik antara golongan ulama tradisional dengan pemerintahan dibawah naiknya Ayyub Khan yang memiliki tendensi modernis. Terdapat banyak persepsi yang mengungkapkan bahwa kemelut ini terjadi bukanlah disebabkan akibat ketidakrekaan golongan tradisional terhadap Fazlur Rahman secara individual, akan tetapi akibat implikasi politik pada rezim dibawah Ayyub Khan.⁴² Imbas dari adanya euforia yang tidak stabil dalam pemerintahan ini pada akhirnya berimplikasi pada lembaga yang dianunginya, dengan kondisi tersebut akibatnya mengharuskan Rahman mundur dari jabatan direktur pada lembaga yang dia pimpin. Pada saat-saat inilah Rahman merasa terpaksa harus hengkang dari negerinya sendiri.

Pindahannya Rahman ke Barat kali ini diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas California, Los Angeles, pada tahun 1968. Kemudian pada tahun 1969 oleh Universitas Chicago ia diangkat menjadi profesor pada bidang pemikiran Islam. Universitas tempat ia mengajar ini merupakan tempat terakhirnya bekerja hingga ia wafat. Pada saat di Universitas Chicago, dengan posisi sebagai ilmuwan

⁴² Rizki Rumondang, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Fazlur Rahman," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 10(2022): 3-4 <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i10.2022.4029-4038>

islam modernis, rahman telah banyak memberikan dedikasi pada ilmuwan muslim lainnya baik melalui dakwah, tulisan maupun pengkaderan langsung dibawah asuhannya. Selain menjadi pengajar di Universitas Chicago, Rahman juga sering diminta oleh berbagai pusat kajian ternama di Barat untuk memberikan kuliah umum atau diundang dalam dialog-dialog internasional yang membahas tentang kajian Islam. Pusat studi Yahudi Universitas Connecticut di Storrs, misalnya, pernah memintanya pada musim semi 1981 untuk member kuliah sikap Islam terhadap agama Yahudi. Penting pula diketahui bahwa Rahman adalah seorang Muslim pertama yang pernah diangkat menjadi staf pada Divinity School Universitas Chicago. Rahman juga merupakan Muslim pertama yang dianugerahi medali *Giorgio Levi Della Vida* yang sangat prestisius untuk studi peradaban Islam dari Gustave E. Von Grunebaum Center For Near Eastern Studies UCLA (University of California Los Angeles).⁴³

B. Paradigma Pemikiran Fazlur Rahman

Secara general Rahman pada beberapa kesempatan sering mengungkapkan dua kosakata kaidah dalam buku-bukunya, yakni *historico critical method* dan *hermeneutic method*.⁴⁴ Kedua kosa kata tersebut merupakan elemen penting untuk menelaah metode-metode dalam paradigma pemikiran Rahman. *historico critical method* atau disebut dengan metode kritik sejarah adalah sebuah upaya pendekatan histori yang pada dasarnya menelusuri fakta-fakta obyektif secara menyeluruh dan mencari esensi-esensi tertentu yang terkandung didalamnya. Pada dasarnya, yang

⁴³ Abd A'la, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2003), 34.

⁴⁴ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity...*, 120.

menjadi penekanan dalam metode ini adalah pemaparan esensi yang terdapat dalam fakta sejarah, bukan peristiwa dalam sejarah itu sendiri.

Rahman memahami adanya degradasi penelusuran pada aspek kesejarahan dalam kalangan ilmuan muslim yang pada implikasinya menyebabkan menipisnya kajian-kajian historis Islam. Lebih lanjut beliau menjelaskan umat Islam memerlukan analisis sejarah supaya mereka dapat memberikan pertimbangan lebih rinci tentang esensi perkembangan historis tersebut untuk bisa menciptakan formulasi kembali dalam disiplin-disiplin Islam di masa depan.⁴⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, Rahman mengklasifikasikan Islam menjadi dua bagian, yakni: Islam normatif dan Islam Historis. Metode kritik sejarah sebagai sebuah cara yang dapat digunakan dalam menganalisis islam dari sudut pandang sejarah dalam segala aspeknya. Perkembangan metode pembaharuan formulasi hukum islam ini tampak nyata dalam kajian-kajian sejarahnya, seperti yang ia paparkan secara gamblang dalam *bukunya Islamic Methodology in History; Islam; dan Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Mayor Themes of The Qur'an, Toward Reformulation the Methodology of Islamic law and Interpreting the Qur'an*.⁴⁶

Metode lain yang menjadi elemen penting juga adalah *Hermeneutic Method* (Hermeneutika) adalah sebuah metode untuk menganalisis dan menafsirkan literatur-literatur kuno seperti sejarah, filsafat, hukum dan juga kitab suci. Literatur-literatur tersebut agar dapat ditelaah dan dipahami secara utuh dibutuhkan sebuah

⁴⁵ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity...*, 151.

⁴⁶ Ghufron Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 66.

upaya interpretasi. Manuskrip sejarah yang disusun pada beberapa abad yang lalu dengan menggunakan bahasa yang kompleks, tidak dapat dipahami dalam tempo waktu tertentu tanpa penafsiran yang relevan. Teks-teks yang berkaitan dengan hukum juga membutuhkan upaya interpretasi, karena dalam sebuah teks hukum memiliki nilai tersurat maupun tersirat. Hal tersebut juga membutuhkan sebuah metode yang tepat agar hasil dari penafsirannya relevan demi mewujudkan euforia hukum yang ideal.

Rahman menggunakan kedua metode di atas untuk melakukan penafsiran Islam Normatif yaitu Al-Qur'an, dengan mendalami pemaknaan teks secara menyeluruh tidak secara parsial. Metode tersebut berusaha memahami teks sesuai dengan kehendak penciptanya agar dapat memaksimalkan kembali situasi subyektif yang memberikan penafsiran. Meskipun demikian Rahman menyangkal metode penafsiran subyektif Gadamer dengan menawarkan dua indikator prinsipil, yaitu *pertama*, dengan tetap menjadikan prinsip-prinsip umum sebagai asas dasar yang terkandung di dalam teks Al-Qur'an. *Kedua*, dengan menganalisis kerangka dasar atau situasi obyektif masa diturunkannya Al-Qur'an sebagai respon atas situasi saat itu.⁴⁷ Dasar prinsipil umum yang terdapat di dalam Al-Qur'an merupakan esensi dengan aspek normatif dalam bentuk hermeneutik Rahman yang mengharuskan subjektivitas penafsir dan meminimalisir kebebasan penafsir. Esensi normatif tersebut tidak dapat ditemukan dalam persepsi kajian-kajian tokoh hermeneutik barat yang memiliki tendensi hanya pada esensi historis semata. Jadi tampak bahwa

⁴⁷ Ilyas Supena, *Hermeneutika Al-Qur'an Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 125-126.

hermeneutik bukanlah metode pemahaman Alquran yang bersifat mandiri, melainkan dijadikannya sebagai pelengkap atas metode dan penafsiran harfiah Alquran yang telah berkembang dalam pemikiran Islam seperti usul tafsir.

C. Double Movement

Fazlur Rahman merupakan salah satu tokoh pembaharu islam yang menciptakan teori hermeneutika *double movement* sebagai metodologi penafsiran Al-Qur'an. Secara teknis teori ini berupaya menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang, yang akan ditinjau lebih jauh dari berbagai segi dan aspek dalam kehidupan masa lampau hingga masa sekarang. Untuk mencerna konsep penafsiran yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, perlu menelaah bagaimana kerangka filosofis Fazlur Rahman dalam memaknai Al-Qur'an, Sunnah dan Hadis. Dalam bukunya Fazlur Rahman menjelaskan empat pandangannya dalam memaknai Al-Qur'an yaitu : *Pertama*, bahwasanya Al-Qur'an secara menyeluruh merupakan firman Allah dan pada pengertian biasa, juga keseluruhan sabda dari Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Al-Qur'an dalam segi otentisitas adalah kalam Ilahi, akan tetapi ia tetap sama-sama secara spontan berhubungan dengan individu paling harfiah Nabi Muhammad yang tidak dapat diketahui secara mekanis layaknya sebuah rekaman historis. *Kedua*, Al-Qur'an merupakan sebuah dogma yang kohesif dan koheren, yakni sebagai sebuah satu kesatuan yang mengandung esensi maupun prinsip yang saling berhubungan dimana seluruh ajarannya berpijak. Keabsahan interpretasi tidaklah bertumpu pada makna ayat-ayat independen Al-Qur'an dan kandungannya, tetapi dapat diketahui pada Al-Qur'an secara koheren. *Ketiga*, basis Al-Qur'an adalah prinsip moral yang berfokus pada penekanan monoteisme dan

keadilan sosial. Fazlur Rahman merepresentasikan bahwa Al-Qur'an adalah literatur yang mengandung prinsip dan ajaran bukan sebuah draft hukum. Al-Qur'an merupakan literatur yang menghimbau terhadap kebaikan dan tanggung jawab moral. Keempat, Al-Qur'an adalah kitab yang ditujukan kepada umat manusia. Kitab ini dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia (*hudan lil annas*) sebagai petunjuk kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, Al-Qur'an bukan hanya memiliki sifat penggambaran (dekriptif) namun juga memberikan ketentuan (preskriptif).⁴⁸

Sedangkan tentang hadis atau sunnah Fazlur Rahman menekankan bahwa hadis merupakan pemaknaan terhadap sunnah Nabi Muhammad, oleh karenanya hal itu harus dilihat sebagai penunjuk sunnah nabi. Dengan demikian, Fazlur Rahman memberikan sekat pembeda antara sunnah dan hadis nabi. Sunnah adalah pelajaran dari Nabi Muhammad pada aspek praktikal, sedangkan hadis adalah manifestasi dari pelajaran nabi yang diriwayatkan.⁴⁹ Singkatnya, sunnah adalah tradisi praktikal dan hadis adalah tradisi verbal. Demikianlah asumsi dari Fazlur Rahman tentang Al-Qur'an, sunnah dan hadis Nabi Muhammad.

Fazlur Rahman adalah salah satu cendekiawan muslim yang menjadi pelopor dalam menggunakan hermeneutika sebagai metodologi dalam menafsirkan Al-Qur'an dalam ranah kontekstual. Hermeneutika menjadi media bagi Fazlur Rahman dalam melakukan interpretasi terhadap pesan-pesan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an demi menghasilkan penafsiran yang ideal dalam menjawab

⁴⁸ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Terj. Anas Mahyuddin, Cet II (Bandung: Pustaka, 1996), 31-55.

⁴⁹ Umma Farida, "Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah Dan Hadis," *Jurnal Addin*, no. 2(2013): 264 <http://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i2.577>

problematika di masa kontemporer. Secara general, hermeneutika adalah seni dalam menelaah, memahami dan menafsirkan suatu yang abstrak dan asing menjadi sesuatu yang jelas dan mudah dipahami maknanya. Hermeneutika bukan hanya sebuah media rekonstruktif dalam memahami pesan masa lalu yang kemudian diimplementasikan secara kontekstual pada situasi di masa sekarang, namun juga merupakan sebuah upaya rekonsiliasi makna antara masa lalu dan masa sekarang.⁵⁰ Secara general, metode hermeneutika dalam ranah penafsiran selalu diilustrasikan sebagai tafsir dengan tendensi kontekstual, dimana ayat-ayat tertentu ditafsirkan kemudian dikontekstualisasikan dengan menekankan pada ide dan prinsip universalnya. Oleh karena itu, jika terdapat ayat-ayat yang cenderung tekstual dan pemaknaannya sudah usang dalam merespon problematika zaman, maka para mufassir kontemporer berusaha merekonstruksi ayat-ayat tersebut agar sesuai dengan tuntutan zaman sekarang.

Teori hermeneutika *double movement* adalah salah satu dari formulasi baru dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman. Teori *double movement* sebagai bagian dari hermeneutika secara teknis merupakan sebuah penggabungan antara nalar induksi dan deduksi.⁵¹ Gerakan pertama, berangkat dari sudut pandang yang khusus kepada hal umum, kemudian gerakan kedua, berangkat dari sudut pandang yang umum kepada hal yang khusus, sehingga kedua gerakan tersebut dikenal dengan sebutan *double movement*. Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa teori ini merupakan sebuah metode penafsiran

⁵⁰ Zapulkhan, "Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman," *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, no. 1(2017): 22-23 <https://doi.org/10.32923/nou.v1i1.82>

⁵¹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology In History*, Terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1995) 35.

dengan aspek sosio-historis sebagai titik tekan dan teori ini memiliki dua gerakan utama dalam pengaplikasiannya.⁵² Secara singkat, Fazlur Rahman memaparkan bahwa teori *double movement* adalah sebuah metode menafsirkan Al-Qur'an dengan sudut pandang masa kini ke masa pewahyuan Al-Qur'an, kemudian kembali lagi ke masa kini.

Fazlur Rahman merumuskan teori *double movement* sebagai metode penafsiran dilatarbelakangi karena faktor kekecewaan Fazlur Rahman terhadap metode mufassir pada masa klasik dalam menafsirkan Al-Qur'an. Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa penafsiran Al-Qur'an pada masa klasik tidak memiliki kerangka secara sistematis, sehingga tidak menciptakan sebuah penafsiran yang memiliki sudut pandang *weltanshaung* (pandangan dunia).⁵³ Fazlur Rahman menginginkan sebuah metode penafsiran yang memiliki atmosfer *weltanshaung* (pandangan dunia) disamping kehidupan umat manusia, bukan hanya penafsiran dalam aspek literalnya saja. Pada faktanya upaya penafsiran masa klasik dahulu belum pernah terdapat penafsiran secara sistematis dalam memadukan makna Al-Qur'an untuk menciptakan sebuah konsepsi *weltanshaung* (pandangan dunia).⁵⁴

Dengan teori *double movement*, Fazlur Rahman mencoba membangun asumsi kesadaran keilmuan Islam akan tanggung jawab pada aspek sejarah yang menciptakan sebuah fondasi moral berdasarkan Al-Qur'an sebagai sumber dogma

⁵² Riza Taufiqi Majid, "Riba Dalam Al-Quran (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8521/1/RIBA%20DALAM%20AL-QUR%20E2%80%99AN%20%28STUDI%20PEMIKIRAN%20FAZLURRAHMAN%20DAN%20ABDULLAH%20SAEED%29.pdf>

⁵³ Zaprulkhan, "Teori Hermeneutika...", 39-40.

⁵⁴ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology In History...*, 57.

yang menghasilkan nilai-nilai prinsip dan moral yang paling utuh dan sempurna. Pemaknaan utuh dan sempurna ini harus diimplementasikan melalui sebuah pendekatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu dan agama. Fazlur Rahman menjelaskan bahwasanya penafsiran Al-Qur'an dengan metode yang tidak tepat dapat menyebabkan munculnya disorientasi penafsiran, terlebih pada pendekatan secara atomistik.⁵⁵ Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh seorang ulama berkompeten terhadap bidang tafsir, Nasaruddin Umar yang berpendapat terdapat kekurangan aspek *weltanshaung* dalam penafsiran masa kini dengan metode tafsir *Ijmali*, *Muqaran* dan *Tahlili* sehingga berimplikasi pada penafsiran Al-Qur'an yang cenderung atomistik, parsial dan tidak komprehensif.⁵⁶

Dalam teori double movement ini, Fazlur Rahman secara lugas memaparkan perbedaan antara legal spesifik Al-Qur'an yang merepresentasikan hukum, norma, aturan sebagai akibat dari penafsiran Al-Qur'an tekstual dengan ideal moral, yaitu basis ide Al-Qur'an yang diturunkan kepada umat manusia sebagai *rahmatan lil alamin* dengan menekankan nilai-nilai persaudaraan, keadilan dan kemanusiaan.⁵⁷ Ideal moral Al-Qur'an seperti disebutkan oleh Fazlur Rahman adalah dasar tujuan moral yang disampaikan Al-Qur'an, hal ini memiliki sifat umum dan tetap berlaku pada setiap masa dan tempat (*salih fi kulli zaman wa makan*). Sementara legal spesifiknya adalah kepastian hukum yang telah ditentukan secara khusus. Hukum

⁵⁵ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity...*, 18.

⁵⁶ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 1999), 286.

⁵⁷ Ulya, "Hermeneutika Double Movement...", 118.

yang telah dirumuskan secara literal dengan menyesuaikan kondisi masa dan tempat.⁵⁸

Dalam menggunakan teori ini, seorang penafsir diharuskan untuk menelusuri kembali ayat yang akan ditafsirkannya, lalu kembali dari kondisi dan situasi masa sekarang ke masa lalu untuk menganalisis aspek sosio-historisnya dan mendapatkan prinsip ideal moralnya kemudian balik kembali dengan situasi dan kondisi masa sekarang untuk dikontekstualisasikan esensi dan nilai-nilainya. Teks dan ayat yang telah ditafsirkan harus melahirkan nilai ideal moral sebagai prinsip etis dari Al-Qur'an. Namun, teori *double movement* ini hanya efektif diimplementasikan pada ayat-ayat hukum, bukan ayat-ayat yang bersifat metafisik, dikarenakan dalam mengkaji ayat-ayat yang bersifat metafisik Fazlur Rahman lebih memilih metode tematik dimana ayat-ayat ditelaah melalui pendekatan intelektual untuk kemudian dicari hubungan logisnya.

Teori *double movement* sebagai hasil rumusan dari pemikiran Fazlur Rahman secara mekanisme terbagi dua gerakan. Pertama, melakukan analisis konteks sosial moral umat Islam di masa nabi dan mendapatkan gambaran yang holistik tentang situasi pada masa itu. Kemudian yang kedua, melakukan realisasi hasil pertama dengan mengambil sudut pandang nilai dan prinsip umum untuk diaplikasikan pada pembaca Al-Qur'an terhadap situasi sekarang.

1. Gerakan pertama

⁵⁸ Abdullah Saeed, *Penafsiran Kontekstual atas Al-Qur'an*, Terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri (Yogyakarta: Ladang Kata dan Hikmah Press, 2015), 103-104.

Secara prosedural gerakan pertama dalam menafsirkan dibagi menjadi dua tahap, yaitu :

Tahap pertama, bahwa perlu mengkaji dan menganalisis makna dari sebuah pendapat dengan melihat situasi dan kondisi atau problem historis bagaimana ayat Al-Qur'an yang diturunkan menjadi jawaban atas problem tersebut. Hal tersebut merupakan langkah penting dengan memahami secara mendetail indikator makro dalam batasan agama, adat istiadat, bahkan sosial masyarakat di Arab sebelum lebih jauh mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Langkah pertama ini dalam pandangan Fazlur Rahman adalah upaya memahami maksud Al-Qur'an sebagai suatu yang koheren disamping batas ajaran dalam merespon situasi-situasi khusus.⁵⁹

Tahap kedua adalah menggeneralisir hasil dari langkah pertama dan mengungkapkannya sebagai sebuah pernyataan yang mempunyai tujuan-tujuan moral pada sosial umum yang kemudian disortir dari ayat-ayat spesifik dengan ketentuan latar belakang sosio-historis. Fazlur Rahman berpendapat pada bagian ini penekanan penting dikerahkan kepada ajaran Al-Qur'an sebagai suatu yang komprehensif hingga tiap-tiap arti tertentu yang ditelaah, hukum yang dinyatakan, dan tujuan yang dihasilkan koheren dengan komponen lainnya. Hal tersebut karena ajaran yang terdapat didalam Al-Qur'an tidak pernah bersinggungan, akan tetapi kohesif secara keseluruhan.


2. Gerakan kedua

⁵⁹ Isnaini Fauziatun Nisya, "Fazlur Rahman Sebagai Tokoh Pembaharu Dalam Islam"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2019), <http://digilib.uinsa.ac.id/33335/>

Gerakan kedua bertugas sebagai pengoreksi hasil-hasil dari momen pertama, yaitu hasil dari penafsiran dan pemahaman. Jika hasil pemahaman pada tahap pertama gagal dalam mengimplementasikan ke dalam situasi sekarang, maka akan gagal juga dalam melihat sudut pandang masa sekarang dengan benar, dengan kesimpulan lain gagal dalam memaknai isi Al-Qur'an. Menurut pendapat Fazlur Rahman tidak dapat sesuatu yang dulu benar-benar telah diaplikasikan dalam konteks masa sekarang, pastinya dengan pertimbangan perbedaan hal-hal spesifik dalam masa sekarang.⁶⁰ Lebih rinci Fazlur Rahman berpendapat andaikan transformasi ini tidak melewati batas prinsip dan esensi umum yang berawal dari masa lalu dan situasi masa kini. Usaha yang dilaksanakn Fazlur secara teknis inilah yang disebutnya sebagai ijtihad.

Secara skematis teori *double movement* Fazlur Rahman dapat diilustrasikan sebagai berikut :

⁶⁰ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity...*, 8-9.



Bagan 1. Skema Proses Penafsiran *Double Movement*

Kedua gerakan diatas merupakan solusi yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman untuk memahami arti dari balik sebuah pendapat dengan mengkaji permasalahan historis dalam pengimplementasiannya.⁶¹ Jika ditelusuri lebih jauh teori *double movement* yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman secara general memiliki persamaan dengan dua kaidah tafsir yang umum digunakan oleh ahli tafsir, yaitu pertama *al ibrah bi umum al-lafzi la bi khusus as sabab*, dan yang kedua, *al ibrah bi khusus as sabab la bi umum al-lafzi*. Kedua kaidah ini bisa jadi dipakai Fazlur Rahman dalam merumuskan metode penafsirannya.⁶² Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita bentuk sebuah konklusi bahwa Fazlur Rahman dengan teori *double movement*

⁶¹ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Penyunting Taufik Adnan Amal, (Bandung: Mizan, 1987), 21.

⁶² Elya Munfarida, "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman," *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, no. 2(2015): 251 <https://doi.org/10.24090/komunika.v9i2.852>

berupaya memperkuat kembali visi dari catatan dalam Al-Qur'an yang padu kemudian mengaplikasikan esensi umum tersebut dalam problematika khusus yang muncul pada masa sekarang, sehingga Al-Qur'an dapat dipahami secara kohesif dan koheren sehingga maknanya tetap relevan dalam perkembangan zaman kontemporer.⁶³

⁶³ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity...*, 64.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep Kafir dan Macam-Macamnya

1. Definisi Kafir

Kata kafir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang tidak memiliki kepercayaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.⁶⁴ Kata kafir sendiri berasal dari *ism fail* bahasa Arab yakni *kafara-yakfuru-kufr* yang secara epistimologi berarti yang menutupi, tidak memiliki rasa syukur. Selain itu kata kafir dalam beberapa maksud lain juga bisa berarti tanah lapang, kampung, desa.⁶⁵

Dalam pendapat Ibnu Manzur, kata kafir awalnya bermakna *tagtiyah asy-syai'* (menutupi sesuatu hingga tidak kelihatan). Al-Laits mengungkapkan bahwa orang-orang kafir diberikan label kafir dikarenakan perbuatan kekafirannya telah menutupi keseluruhan hatinya.⁶⁶ Quraish Shihab dalam bukunya menuturkan bahwa kata kafir apabila dilihat dari aspek bahasa adalah *sitru asy-syai'* (menutupi sesuatu). Apabila kata kafir disifati pada objek tanaman, maka ia menutupi biji-bijian dari alam, juga bisa disifati pada objek malam yang menutupi manusia dan awan karena ia menutupi bumi dari sinar matahari.⁶⁷ Sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Ghazali sebagian dari

⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, 398.

⁶⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), 1217.

⁶⁶ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab* (Beirut: Darul Fikri, 1984), 78.

⁶⁷ Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata, Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 416.

para ulama tidak sependapat dalam menentukan batas makna kafir sebagaimana halnya dengan batas iman. Apabila iman dimaknai sebagai bentuk membenaran terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah, maka kafir dimaknai sebagai bentuk pendustaan terhadap risalah yang Rasulullah bawa. Sekat batasan inilah yang paling sering dan umum dipakai dalam buku-buku akidah, khususnya yang beraliran pada *ahlussunnah wal jama'ah*. Oleh karena itu, orang kafir adalah orang yang mendustakan dan mengingkari ajaran agama Islam yang sepatutnya dia yakini.

Sebuah realita sejarah yang wajar bahwa dengan bermunculan berbagai aliran atau sekte keagamaan akan membawa tendensi dari aliran tersebut, termasuk dalam penafsiran Al-Quran. Hal ini disebabkan Al-Qur'an merupakan pedoman utama bagi seluruh kaum muslimin dalam melakukan segala sesuatu dalam aspek kehidupan. Oleh karena itu tiap-tiap madzhab berusaha mencari membenaran dengan alibi-alibi subjektif agar meyakinkan khalayak umum demi mempertahankan eksistensi dari madzhabnya sendiri. Pada kesempatan ini penulis mencoba memaparkan secara ringkas tentang batasan iman dan kafir dari beberapa madzhab yang umum kita ketahui, yakni asy'ariyyah, syi'ah, khawarij dan muktazilah.

a) Asy'ariyyah

Golongan asy'ariyyah memiliki anggapan bahwa iman ialah bentuk membenaran terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Sedangkan kafir dimaknai sebagai bentuk pendustaan terhadap risalah yang Rasulullah bawa kepada umat manusia. Golongan asy'ariyyah juga

diharuskan untuk melakukan amal shalihh serta menghambakan diri dengan tulus kepada tuhan yang menciptakan mereka. Namun, golongan ini menjelaskan bahwa iman dan amal tidak memiliki kaitan secara langsung, sehingga orang yang berbuat dosa besar tidak akan kehilangan imannya. Seorang hamba yang berbuat dosa tetap memiliki otoritas sebagai mukmin meskipun dengan status fasiq.⁶⁸

b) Muktazilah

Golongan muktazilah beranggapan bahwa seorang yang beriman tidak cukup dengan hanya sebuah membenaran terhadap ajaran yang ia yakini, namun juga tetap dibantu dengan perbuatan atau amal sebagai implikasi dari membenaran kepada ajaran yang diyakini. Singkatnya iman dalam definis golongan muktazilah ialah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuhan dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Sebagaimana definisi iman dalam golongan ini, maka kafir diartikan sebagai orang-orang yang mendustakan ajaran tuhan dan melanggar larangan-Nya. Akan tetapi golongan ini tidak sependapat dengan seorang hamba yang melakukan dosa besar disebut sebagai fasiq, tidak sebagai kafir maupun mukmin.⁶⁹

c) Khawarij

Golongan khawarij memiliki ajaran dasar tentang kepemimpinan Islam (*khalifah*), yakni khalifah bebas dipilih dari kalangan umat Islam. Seorang

⁶⁸ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an* (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1991), 54.

⁶⁹ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an...*, 55.

khalifah tidak harus dari kalangan Quraisy seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, akan tetapi semua golongan berhak untuk menjadi pemimpin atas ummat. Kemudian pemimpin tersebut diharuskan patuh terhadap risalah yang diturunkan oleh Allah, jika tidak maka ia harus dilengserkan dari tanggung jawab yang dia emban.

Golongan ini juga beranggapan bahwa iman adalah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh tuhan dan meninggalkan larangan-Nya. Oleh karena demikian kafir dalam definisi mereka ialah orang-orang yang meninggalkan perintah tuhan dan melanggar apa yang dilarangan-Nya. Ali bagi mereka dinggap telah melakukan dosa besar akibat menerima ajakan *tahkim* oleh mu'awwiyah. Menurut mereka tidak ada hukum yang dapat dijadikan rujukan selain berdasarkan hukum yang Allah turukan, prinsip ini menjadi dasar bagi mereka untuk mengkafirkan orang-orang yang melaksanagn hukum selain hukum Allah.⁷⁰

d) Syi'ah

Golongan Syiah dalam pengertian iman dan kafir tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan golongan Muktazilah dan Khawarij, artinya iman tidak hanya sebatas pengakuan benar dalam hati meyakini sebuah ajaran, akan tetapi juga disertai dengan perbuatan sebagai implikasi dari meyakini ajaran tersebut. Namun yang menjadi pembeda dari golongan yang lain adalah anggapan mereka bahwa pelaku dosa besar tidak

⁷⁰ Muhammad Husen Adzzahabi, *Penyimpangan-Penyimpangan Dalam Penafsiran Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 78.

dijustificasi sebagai kafir mutlak. Para pelaku dosa besar berhak untuk dishalati serta bisa masuk surga dengan syafaat yang diberikan di akhirat kelak.⁷¹

Disisi lain, dalam kajian semantik kata kafir dipetakan antara maksud dasar dan maksud relasional. Maksud dasar adalah hal yang melekat pada kata itu sendiri, ia tidak akan berubah dari masa ke masa, yang selalu ada dimana pun kata itu ditempatkan. Kata kafir berasal dari akar kata *kafara* yang memiliki arti tidak bersyukur. Hal ini sangat bersinggungan dengan definisi syakara. Ini merupakan makna lumrah dari kata kerja *kafara* dalam lingkup bahasa arab yang lebih umum. Sedangkan maksud relasional adalah makna konotatif yang ditambahkan pada makna yang sebenarnya dengan menempatkan kata itu pada posisi tertentu, terdapat pada hubungan yang berbeda dengan kata-kata fundamental lainnya dalam komposisi tersebut.⁷²

Dalam dinamika historis, terdapat perubahan makna kata kerja atau bentuk bakunya *kafara* dari definisi aslinya tidak bersyukur menjadi semakin lebih dekat pada definisi tidak percaya sebagai sebuah pendustaan dari konsep keimanan. Tosihiko Izutsu mengungkapkan bahwasanya meskipun kata *kufir* memiliki definisi ketidakpercayaan, tetapi itu bukanlah definisi dasar semantik dari kata *kufir*, melainkan sesuai dengan penelitian beliau pada beberapa teks pra islam adalah tidak tahu terima kasih atau tidak memiliki rasa syukur. Dalam

⁷¹ Syafi'i, *Memahami Teologi Syi'ah : Telaah atas pemikiran teologi rasional Murtdho Muthohhari* (Semarang: Rasail, 2004), 103.

⁷² M. Suryadinata, "Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'an: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim," *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, no. 2 (2015): 249
<https://doi.org/10.15408/jiu.v2i3.2630>

pandangan beliau kata kufir memiliki fungsi sebagai sebuah sesuatu yang paling sentral dari keseluruhan sifat negatif.⁷³

Sedangkan seorang ilmuan islam lainnya Asghar Ali Engineer memberikan sudut pandang yang cenderung berbeda dengan mayoritas ulama, ia lebih mengedepankan makna kafir dengan konsep teologi pembebasan yang ia cetuskan, beliau menjelaskan bahwa orang kafir merupakan orang yang tidak percaya kepada Allah dan secara aktif menentang usaha-usaha yang jujur untuk membentuk kembali masyarakat, menghapus penumpukan kekayaan, penindasan, eksploitasi, dan segala bentuk ketidakadilan.⁷⁴ Oleh karena demikian menurut pendapat Asghar Ali Engineer, seorang muslim yang beriman tidak hanya sebatas orang yang percaya kepada Allah akan tetapi dia juga berupaya secara aktif berjuang melawan kezaliman dan penindasan serta menegakkan keadilan. Jika ia seorang muslim beriman, namun mendukung pola dan praktik masyarakat yang tidak adil dan mendiskriminasi orang lemah walaupun ia percaya terhadap tuhan, menurut persepsi Asghar ia dinggap sebagai golongan orang kafir.

2. Macam-Macam Kafir

Para ulama memiliki beberapa pandangan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan beragam kata kafir sesuai dengan konteks dimana kata tersebut disandarkan, ada yang berpendapat lima, enam hingga dua belas golongan kafir dalam Islam. Ibnu Manzhur dalam buku karangannya lisan al-

⁷³ Thishiko Izutsu, *Konsep-Konsep Etika Religius dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), 187.

⁷⁴ Haikal Fadhil Anam, "Konsep Kafir dalam Alqur'an...", 34.

arab mengklasifikasikan kategori kafir ke dalam enam golongan. *Pertama*, kafir yang bertentangan dengan keimanan yaitu ketidakpercayaan. *Kedua*, kafir yang bertentangan dengan syukur yaitu tidak bersyukur. *Ketiga*, kafir yang mendustakan ke Maha Esaan Allah dalam hati dan lisannya. *Keempat*, kafir yang membenarkan adanya ke Maha Esaan Allah dalam hatinya, namun lisannya mengingkari. *Kelima*, kafir yang membenarkan dan menegtahui adanya Allah baik dengan lisan maupun hatinya, akan tetapi ia menolak untuk mengimaninya disebabkan adanya kebencian di dalam dirinya. *Keenam*, kafir yang membenarkan dengan lisan adanya Alah, akan tetapi hatinya menolak untuk meyakininya.⁷⁵

Cahyadi Takariawan dalam bukunya mengungkapkan terdapat lima kategori jenis kafir, yakni *kufir i'rad*, *kufir takdzib*, *kufir syak*, *kufir iba' wa istikbar* dan *kufir juhud*.⁷⁶ Pada kesempatan lain Shalih Fauzan memaparkan kategori kafir dengan pendapat yang cenderung berbeda, ia hanya mengkategorikan dua jenis kufur saja, pertama kufur besar yang mencakup kufur karena mengingkari, kufur karena berpaling, kufur karena bimbang dan kufur karena nifaq. Selain itu kufur kecil seperti yang disebutkan oleh beliau adalah kufur atas nikmat yang telah diberikan. Menurutnya kufur kecil yang dilakukan oleh seseorang tidak menjadi sebab bagi pelakunya keluar dari agama islam.

⁷⁵ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab...*, 96.

⁷⁶ Cahyadi Takariawan, *Iman dan Mahabatullah* (Solo : Era Intermedia, 2003), 79.

Nashrudin Baidan dalam pemaparannya memiliki asumsi sendiri terhadap pembagian kategori kafir, ia membagi ke dalam lima kategori, yaitu *kafir nifaq*, *kafir ingkar*, *kafir nikmat* dan *kafir mu'anadat*.⁷⁷ Disamping beberapa tokoh tersebut, terdapat pula Arfah Shiddiq yang mengklasifikasikan jenis kafir ke dalam dua belas golongan, yaitu *kafir zimmi*, *kafir harbi*, *kafir riddah*, *kafir juhud*, *kafir mu'ahid*, *kafir musta'min*, *kafir ni'mah*, *kafir kitabi*, *kafir ingkar*, *kafir 'inad*, *kafir syirik* dan *kafir nifaq*.⁷⁸ Syeikh Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad al Husni As-Syafi'I mengungkapkan bahwa kafir dikelompokkan menjadi 3 pembagian, yaitu:

- a) *Kafir Qouli*, yakni istilah kafir yang disandarkan pada sebab sebuah perkataan. Contohnya seperti mencela salah seorang dari Nabi atau Rasul Allah, atau mengejeknya. Contoh lain juga adalah memanggil sesama orang muslim dengan sebutan kafir.
- b) *Kafir Fi'li*, yakni istilah kafir yang disandarkan pada sebab sebuah perbuatan. Contohnya seperti menyembah kepada bulan, matahari, patung, dan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, meskipun ia masih merasa bahwa dirinya dalam keadaan sebagai seorang muslim.
- c) *Kafir I'tiqadi*, kafir yang diakibatkan dari rusaknya keyakinan. Sebagai contoh meyakini bahwa alam ini (segala sesuatu selain Allah) tidak

⁷⁷ Nashrudin Baidan, *Tafsir Maudhu'i ...*, 298.

⁷⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid. 4* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 37.

memiliki permulaan, menghalalkan yang secara ijma' telah di haramkan atau sebaliknya.⁷⁹

Quraish Shihab dalam buku karangannya Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata memberikan penjelasan serta pembagian secara rinci terkait kata kafir, beliau memberikan pembagian atas kata kafir menjadi enam macam, yaitu :

Pertama, kufir al-juhud, yakni sebuah keyakinan didalam hati terhadap keberadaan tuhan, namun tidak diikuti dengan keyakinan dalam bentuk ucapan. Jenis kekafiran ini tela terjadi sebelum masa kerasulan Muhammad SAW. Hal tersebut tertera di dalam Al-Qur'an seperti kasus Fir'aun dalam Q.S al-Naml ayat 13 dan 14. Contoh lain juga terdapat pada orang-orang Yahudi Madinah dan kafir Mekkah dalam Q.S al-Baqarah ayat 89 yang mengisahkan kaum Yahudi yang tidak mempercayai kerasulan Muhammad karena bukan bagian dari keturunan mereka.

Kedua, kufir al-inkar, yakni ingkar terhadap Allah, para rasul serta risalah- risalah yang dibawanya, dan hari akhirat. Mereka hanya memiliki keyakinan terhadap materi. Komponen metafisika hanya dimaknai sebagai suatu hal yang lumrah dan yang melenyapkan umat manusia dalam pikiran mereka adalah waktu seperti yang dikisahkan Al-Qur'an dalam Q.S al-Baqarah ayat 212 dan al-Jatsiyah ayat 24. Antara *kufir al-inkar* dan *kufir al-juhud* memiliki persamaan khususnya dalam hal penolakan terhadap keberadaan tuhan.⁸⁰

⁷⁹ Taqiyudin Abu Bakar Ibnu Muhammad al Husni asyafiiy, *Kifayatul akhyar*, diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mustafa (Surabaya: Bina Iman, 1993), 200.

⁸⁰ Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata...*, 418.

Ketiga, kufrun ni'mah, yakni sebuah pengingkaran terhadap nikmat Allah yang telah diberikan semasa hidup, atau singkatnya tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, namun kafir jenis ini tidak mengakibatkan seorang individu murtad dari agama Islam, hanya saja diberikan ancaman dengan ganjaran yang sangat pedih seperti dalam Q.S Ibrahim ayat 7. Al-Ashfahani menyebutkan bahwa jenis kafir ini merupakan penyelewengan terhadap nikmat dan tidak mengaplikasikannya kepada hal yang diridhai Allah, oleh karena itu mereka zalim dan kafir seperti yang direpresentasikan di dalam Q.S Ibrahim ayat 34 dan al-Nahl ayat 18.

K keempat, Kufrun Nifaq, yakni bentuk keyakinan kepada Allah melalui lisan akan tetapi tidak diikuti dengan keyakinan melalui hati. Jenis kekafiran ini merupakan lawan dari *kufr al-juhud*. Al-Ashfahani menganalogikan layaknya masuk suatu agama dari satu pintu, akan tetapi keluar disatu pintu lainnya. Sedangkan para ulama lainnya menjelaskan bahwa jenis kafir ini seperti satu sisi memperlihatkan keimanan dan sisi lainnya menyembunyikan kekafiran seperti yang termaktub dalam Q.S al-Maidah ayat 42 dan at-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik dilabeli sebagai kafir karena pengkhianatan secara tersembunyi, hal tersebut dapat terlihat pada masa sebelum hijrah dan terlihat jelas setelah hijrah ke madinah. Orang-orang yang termasuk jenis kafir ini kalau shalat suka bermalas-malasan dan tidak khusyuk seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an pada Q.S an-Nisa ayat 142 dan Q.S at-Taubah ayat 52.⁸¹

⁸¹ Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata...*, 504.

Kelima, kufir asy-syirik, yakni mengingkari Allah dengan sesuatu yang dapat disembah selain Allah seperti api, alam, berhala dan benda lainnya. Orang-orang kafir dalam kategori ini tidak menafikan adanya keberadaan Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta, namun mereka meyakini ada tuhan selain Allah yang memiliki kuasa atas segala lini kehidupan manusia. Kekafiran ini merupakan dosa yang sangat besar dan tidak terampuni dosanya oleh Allah seperti yang telah tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 48.

Keenam, kufir al-irtidad, yakni jenis kafir yang berakibat murtad dari agama Islam dan menjadi kafir. Amalan yang mereka lakukan menjadi sia-sia dan diakhirat neraka menjadi ganjaran yang sepadan bagi mereka. Dalam Q.S an-Nisa ayat 137 dijelaskan bahwa orang kafir yang termasuk kategori ini tidak ada kata ampunan dari Allah SWT bagi mereka. Al-Ashfahani berpendapat bahwa *kufir al-irtidad* ini seperti kembali ke jalan awal dimana kita datang semula. Disamping itu juga orang-orang yang telah murtad jika mati, maka ia mati dalam keadaan kafir seperti yang termaktub secara eksplisit dalam Q.S al-Baqarah ayat 217.⁸²

B. Penafsiran Kata Kafir Pada Q.S Al-Maidah ayat 44

Al-Qur'an secara general telah banyak menyinggung dalam beberapa derivasinya tentang kata kafir dengan beragam makna dan kontekstualisasinya. Kata kafir sendiri dalam pandangan umat manusia termasuk kata yang sangat kontroversial, oleh karena itu kata tersebut harus sesuai pengungkapan dan pengaplikasiannya seperti apa yang telah dijabarkan secara spesifik dalam Al-

⁸² Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata...*, 149.

Qur'an dan Sunnahnya. Salah satu dari sekian banyaknya kata kafir dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S al-Maidah ayat 44, yaitu :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

Ayat ini seringkali kita dapati dijadikan dalil bagi orang-orang secara ekstrimis menentang pemerintahan yang sah, karena secara ringkas ayat ini berhubungan dengan hukum sesuai makna eksplisitnya saat diturunkan. Ayat tersebut juga seringkali ditafsirkan secara tekstual sehingga orang yang tidak mengaplikasikan hukum al-Qur'an dijustifikasi sebagai orang kafir dan telah murtad dari agama Islam. Penulis sendiri yang sedang berfokus meneliti ayat ini coba menjajakan beberapa penafsiran tokoh-tokoh mufassir terkemuka dalam memaknai kata kafir dalam Q.S al-Maidah ayat 44.

1. Tafsir Al-Misbah (M. Quraish Shihab)

Secara umum Tafsir al-Misbah pada surat al-Maidah ayat 44 melanjutkan bangunan argumen pada ayat sebelumnya. Pada ayat ini dijelaskan dalam kitab Tafsir al-Misbah tentang kitab taurat sebagai pedoman bagi kaum bani Israil yang berisi tentang ajaran-ajaran yang dapat menerangi jalan kehidupan. Kemudian selanjutnya mereka diperintahkan untuk menegakkan hukum dan mengaplikasikan petunjuk yang terdapat dalam kitab taurat serta menjaganya dari tangan-tangan yang ingin merusak ajaran yang terkandung didalamnya. Ayat ini juga dijadikan asas dasar oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa ajaran para nabi yang dahulu merupakan hukum yang tetap berlaku

selanjutnya kepada umat silam, terkecuali apabila terdapat keterangan yang membatalkan hukum yang lalu tersebut.

Sedangkan penafsiran terhadap kata kafir disini bermakna sebuah ancaman yang pedih terhadap orang-orang yang memutuskan hukum namun kontradiktif dengan hukum-hukum Allah. Akan tetapi bagi sebagian ulama seperti yang disampaikan oleh Sayyid Thantawi selaku pemimpin utama al-Azhar dalam penafsirannya adalah bagi orang-orang yang melecehkan hukum Allah dan mendustakannya. Demikian halnya seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas bahwa satu kekufuran dapat menjadi beda dengan status kekufuran lainnya, demikian juga halnya dengan kezaliman dan kefasikan dapat menjadi beda dengan lainnya. Kekufuran, kezaliman dan kefasikan seorang muslim memiliki perbedaan dengan status kekufuran, kezaliman dan kefasikan orang diluar agama Islam. Salah seorang sahabat nabi sekaligus ulama yang hidup pada masa nabi, Atha menjelaskan bahwa kekufuran seorang yang muslim bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap nikmat.

Disisi lain seorang Mufti Mesir Syekh Hasanain Makhluaf menjelaskan penggalan ayat ini bahwa al-Maidah ayat 44 ditunjukkan kepada orang-orang Islam, ayat 45 ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi dan ayat 47 kepada orang-orang Nasrani. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa sifat kafir yang disandarkan kepada orang beriman berarti dimaknai sebagai kecaman keras, bukan dalam arti murtad dari agama Islam. Sedangkan jika orang diluar agama

Islam dikategorikan sebagai zalim atau fasik, seperti melewati batas ketentuan kufur.⁸³

2. Tafsir Al-Munir (Wahbah az-Zuhaili)

Pada ayat Q.S al-Maidah ayat 44 Allah SWT memberikan sebutan bagi mereka dengan kekafiran yang congkak dan keras kepala akibat mengkhianati dan menzalami ajaran-ajaran Allah melalui ayat-ayat yang telah diturunkan, mereka menentang dengan menjadikan hukum lain sebagai pedoman dan tidak mengindahkan hukum Allah. Disebutkan bahwa Ibnu Abbas bahwa maksud kafir, fasik dan zalim dalam ayat ini diperuntukkan keseluruhan kepada orang-orang ahlul kitab. Oleh karena hal tersebut, ini merupakan ancaman yang keras dan pedih untuk memberikan ancaman dan menggugat kaum Yahudi yang melakukan penyelewengan serta membalikkan fakta terhadap kitab Taurat yang berkaitan dengan hukuman zina bagi status muhsan dan ganjaran qishah bagi orang yang membunuh. Karena perbuatan tersebut, mereka pun dilabeli sebagai orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Taurat.

Dalam pandangan Ibnu Jarir ath-Thabari menjelaskan bahwa kata kafir pada ayat tersebut tidak ada sangkut paut sama sekali dengan orang islam, melainkan kata kafir di ayat tersebut murni ditujukan pada orang-orang diluar agama Islam. Disisi lain ar-Razi berpendapat bahwa asumsi tersebut tergolong lemah dikarenakan alasan bahwa keharusan untuk melihat keumuman sebuah redaksi, bukan khususnya sebuah sebab. Kemudian ar-Razi mengemukakan pendapat Ikrimah yang lebih relevan bahwa diksi kafir pada ayat tersebut

⁸³ M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Misbah, Jilid 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 105-106.

meliputi orang yang mengkhianati dengan lisannya dan mengingkari dengan hatinya. Selain itu orang yang mempercayai hukum Allah dengan hatinya serta membenarkan hukum Allah dengan lisannya, namun ia mengambil langkah yang tidak sesuai dengan hukum tersebut, maka ia tetap dikategorikan sebagai orang melaksanakan ajaran yang telah diturunkan oleh Allah.

Konsklusi dari Tafsir al-Munir tentang ayat tersebut adalah status kekafiran bagi orang-orang yang memberikan pembenaran penerapan hukum dengan selain apa yang dititahkan oleh Allah SWT, mengkhianati dengan lisan dan hatinya hukum Allah SWT. Sedangkan orang-orang yang tidak melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, maka ia merupakan orang yang berdosa, teledor, keliru dan fasik. Ia diberikan ganjaran atas tindakannya yang membenarkan ketentuan hukum selain hukum Allah SWT.⁸⁴

3. Tafsir Al-Azhar (Buya Hamka)

Secara ringkas dalam tafsir ini Buya Hamka memberikan sudut pandang tentang kata kafir dalam Q.S al-Maidah ayat 44 dengan beberapa penjelasan, yaitu:

Pertama, penjelasan maksud kafir dalam ayat tersebut mengacu terhadap orang-orang yang secara eksplisit dan implisit membantah kebenaran yang telah Allah SWT turunkan kepada rasul-rasul Nya. Dalam hal ini Hamka menjelaskan bahwa syariat-syariat lama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi dan rasul dahulu harus diyakini sebagaimana meyakini syariat

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-`aqidah wa asy-Syar`iah wa al-Manhaj* (Damaskus: Darul Fikri, 1991), 538-540.

yang berlaku pada saat ini. Mengingkari syariat-syariat terdahulu yang telah diturunkan Allah SWT berarti mengingkari Allah SWT. Kata kafir pada ayat tersebut juga dalam pandangan Hamka tidak hanya ditujukan kepada orang non-muslim semata, tetapi juga dapat ditujukan kepada umat Islam yang menolak dan meragukan kebenaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Kedua, dalam penjelasannya Hamka juga sependapat dengan pandangan ar-Razi yang dimaksud orang beriman adalah orang yang meyakini dengan hatinya dan membenarkan dengan lisannya ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rasul-Nya, sehingga maksud dari kata kafir adalah orang-orang yang secara langsung baik dari hati maupun lisannya mengingkari ajaran yang Allah SWT turunkan kepada umat manusia. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT akan tetapi tidak menerapkan ajaran atau hukum Allah SWT tidak dihukumi sebagai kafir, hanya saja fasik dalam keimanannya. Kata kafir juga memiliki maksud kepada orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa terdapat hal yang dapat disembah selain Allah SWT.

Ketiga, Hamka juga mencantumkan pendapat yang berbeda dari ulama lainnya terkait makna kafir, beliau memaparkan bahwa kata kafir bisa bermakna terhadap orang-orang yang secara masif menghalang-halangi orang lain dalam mendapatkan kebenaran yang telah Allah cantumkan dalam ajaran-ajarannya. Jenis kafir dalam hal ini diperuntukkan kepada orang-orang yang berupaya untuk memberikan hambatan dalam penyebaran dakwah dan syariat

Islam. Dalam maksud lain, orang-orang yang mencoba memberikan keraguan dan mempengaruhi keimanan orang lain agar mengingkari apa yang telah Allah turunkan kepada manusia juga termasuk kategori kafir dalam ayat ini.⁸⁵

Disamping terdapat beberapa penafsiran tentang makna kafir pada Q.S Al-Maidah ayat 44 diatas, terdapat banyak pula respon dari ulama-ulama Islam lainnya tentang diskursus atas makna kafir di ayat ini. Imam ath-Thabari menjelaskan secara ringkas bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi. Hal tersebut dilatarbelakangi ketika orang Yahudi pada masa Rasulullah mencoba melakukan pengubahan dan penghapusan terhadap hukum rajam dalam kitab Taurat. Di lain hal, terdapat fakta juga tentang ayat sebelum dan sesudahnya yang diperuntukkan kepada kaum Yahudi, sehingga ini menjadi alasan kuat bahwa ayat ini hanya diturunkan kepada orang Yahudi, bukan orang-orang Islam. Al-Kinani memiliki pandangan berbeda, menurut asumsinya ayat ini harus disesuaikan dengan realita zaman kontemporer, sehingga secara tidak langsung ayat ini juga ditujukan kepada umat Islam yang tidak menetapkan sesuatu dengan hukum Allah.⁸⁶ Oleh karena itu, jika seorang muslim lalai dalam menjalankan sebagian hukum Allah, ia tidaklah dikategorikan sebagai kafir, namun hanya fasik semata. Pendapat dari al-Kinani didasari dari kajian tentang ayat ini melalui pendekatan bahasa, sehingga maksud dari hukum tersebut tidak bisa dipahami sebagian, akan tetapi keseluruhan hukum. Atho' dan Thawus menuturkan bahwa makna kafir yang dimaksudkan pada ayat ini

⁸⁵ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 3* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), 1846-1848.

⁸⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Quran*, terj. Saleh Mahfoed, (Jakarta: Pustaka Al-Azhar. 2000), 97.

bukanlah kafir yang murtad dari agama Islam, tetapi bermakna hanya pada kafir nikmat saja sehingga sampai mengeluarkan status seorang muslim dari agama Islam. Seperti diibaratkan seorang yang meninggalkan sholat wajib, jika ia tetap yakin dengan sholat merupakan perintah yang wajib dan perintah Allah, maka ia tidak dikelompokkan sebagai kafir, namun hanya sebatas fasik dalam keimanan saja. Pendapat ini dibenarkan oleh mayoritas ulama, seperti al-Qurthubi, al-Alusi, al-Ghazali, asy-Sya'rowi dan banyak ulama lainnya.⁸⁷

C. Analisis Makna Kafir Pada Q.S Al-Maidah Ayat 44 Melalui Pendekatan Teori Double Movement

Double movement sebagai sebuah metode penafsiran Al-Qur'an seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya merupakan klimaks dari persepsi Fazlur Rahman dalam kajian yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Titik fokus pengaplikasian teori ini sebagai sebuah metode terdapat pada penelusuran sosio-historis objek yang ingin diteliti, yakni aspek sejarah, adat istiadat, budaya serta latar belakang sosial teks tersebut diturunkan.

Terkait dengan makna kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 yang akan ditafsirkan dan dipahami dengan penyesuaian masa kini, maka tahap pertama dari gerakan pertama dalam teori *double movement* yang harus dilakukan adalah memaknai kata kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 kemudian menariknya kembali ke masa pewahyuan untuk menganalisis situasi makro secara general ketika teks ini diturunkan.

⁸⁷ Jauharil Maarif, "Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 44: Tidak Menjalankan Hukum Allah Otomatis Kafir, Benarkah?," *Alif.Id*, 04 Juli 2022, diakses 03 Mei 2023, <https://alif.id/read/mjma/tafsir-surat-al-maidah-ayat-44-tidak-menjalankan-hukum-allah-otomatis-kafir-benarkah-b244378p/>

Berkaitan dengan sebab dari turunnya Q.S al-Maidah ayat 44, terdapat berbagai macam pendapat ulama dalam menjelaskan latar belakang turunnya ayat tersebut. At-Thabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul dari ayat tersebut. *Pertama*, turunnya ayat tersebut berhubungan dengan ganjaran hukum raja bagi orang yang berzina dari kalangan yahudi. *Kedua*, Turunnya ayat tersebut berkaitan dengan terjadinya pembunuhan yang diperbuat oleh golongan terpendang dari Yahudi, yaitu Bani Quraidzah terhadap golongan kelas bawah, yaitu Bani Nadzir. Akan tetapi denda yang diberikan adalah separuh dari denda Bani Nadzir.⁸⁸ Sedangkan pendapat Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengungkapkan bahwa ayat ini diturunkan kepada dua orang dari kaum Yahudi yang melakukan perzinaan, kemudian mereka mengubah hukum yang telah Allah tetapkan dalam kitab mereka. Mereka mengubah hukuman yang telah disyariatkan, yaitu rajam dengan 100 cambukan dan pemberian bukti hitam (tahmim). Disisi lain juga dipaparkan bahwa mengenai turunnya ayat tersebut berhubungan dengan terjadinya perbedaan denda dalam Bani Quraidzah dan Nadzir.⁸⁹ Selain itu, dalam tafsir al-Qurthubi beliau menjelaskan ada tiga pandangan berkaitan dengan turunnya ayat ini. *Pertama*, turunnya ayat tersebut berkaitan dengan Bani Quraidzah dan Bani Nadzir tentang problem pembunuhan yang terjadi antara mereka. *Kedua*, turunnya ayat tersebut disebabkan oleh dua orang Yahudi yang melakukan zina dan cerita rajam, ini merupakan pendapat paling shahih. *Ketiga*, sebab turunnya ayat ini ditujukan kepada Ibn Suriyah yang

⁸⁸ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2009) 583.

⁸⁹ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Maktabah Nur al-'Alamiyah, 1992), 55-58.

sebelumnya menyatakan keimanan, tetapi selang masa selanjutnya mendustakan keimanannya tersebut.⁹⁰

Dari beberapa pendapat tentang asbabun nuzul Q.S al-Maidah ayat 44 dapat dilihat bahwa secara khusus ayat tersebut turun disebabkan karena orang-orang yahudi yang berupaya menutupi hukum yang terdapat didalam kitab Taurat, yakni memberikan hukuman dengan ganjaran keras kepada orang-orang kelas bawah, dan memutuskan hukum dengan ganjaran ringan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan. Setelah Allah SWT memberikan kecaman kepada kaum Yahudi melalui Q.S al-Maidah ayat 44, dimana mereka berpaling dari kitab Taurat tentang ketetapan hukum rajam, serta kemauan mereka mendapatkan keringanan dan kemudahan hukum dari Rasulullah SAW, Allah SWT memberikan penjelasan isi kitab Taurat yang berupa petunjuk bagi Bani Israil dan ketentuan tentang hukum agama. Pada ayat ini, Allah SWT memberikan peringatan kepada orang-orang Yahudi yang mengkhianati isi kitab Taurat berupa ketentuan ganjaran hukum rajam bagi orang yang berzina serta ganjaran hukum qishah kepada orang yang melakukan pembunuhan, serta mencerca atas tindakan mereka yang tidak paralel dengan petunjuk nabi dan ulama mereka terdahulu.⁹¹

Disisi lain jika ditinjau dari aspek makro sosio-historis sebelum ayat tersebut diturunkan, Rasulullah SAW merupakan arbitrator yang menginisiasi terjadinya perdamaian antara beberapa suku di Madinah, seperti suku Aus dan Khazraj. Hal tersebut terjadi disebabkan terdapat salah satu utusan dari kedua suku tersebut yang

⁹⁰ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2014), 115-124.

⁹¹ Abdul Fattah al-Qadli, *Asbab an-Nuzul an-Sahabah wa al-Mufassirin* (Kairo: Dar al-Salam, 2012), 102-103.

meminta kepada Rasulullah untuk melakukan mediasi antara kedua suku tersebut yang sudah berkonflik selama 120 tahun. Inisiatif untuk melakukan perdamaian tersebut menjadi salah satu alasan Rasulullah dan sahabatnya untuk melakukan hijrah ke Madinah disamping terjadinya penolakan keras upaya dakwah Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy di Makkah.⁹²

Kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya ke Madinah bagi beberapa kaum Yahudi di Madinah tidak menguntungkan dari aspek manapun. Perdamaian yang didatangkan oleh Rasulullah antara suku Aus dan Khazraj merupakan ancaman besar dari sejak lama, belum lagi kehadiran pihak ketiga yang menjadi otoritas baru semakin mendekatkan hubungan baru. Masyarakat Yahudi tidak pernah melupakan trauma kehadiran pihak asing yang bersinggungan dengan kepentingan mereka. Kemudian orang-orang muhajirin Makkah juga merupakan pedagang yang piawai mencari keuntungan dalam hal menjual dagangan mereka, sehingga kondisi ini sangat memberatkan para pedagang Yahudi. Keputusan Rasulullah untuk membangun pusat perdagangan baru bagi kaum muslimin dan aturan-aturan baru dalam perdagangan semakin memperparah keadaan persaingan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Yahudi.

Semua faktor seperti yang telah disampaikan sebelumnya, selain tentang keyakinan dan agama, menambah ketegangan yang terjadi antara kaum Yahudi dan kaum muslimin. Beberapa fakta sejarah merepresentasikan adanya upaya baik

⁹² Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terj. R.Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), 245.

individu maupun kolektif dari kaum Yahudi untuk melakukan pertentangan, perselisihan hingga peperangan.⁹³

Dapat penulis ambil kesimpulan bahwa dari aspek historis semasa pewahyuan dari Q.S al-Maidah ayat 44 disebabkan ketika itu terjadi sebuah tindakan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kitab Taurat, kemudian orang-orang Yahudi berusaha menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum terhadap problem yang terjadi di antara mereka. Oleh karena sebab alasan itu turunlah ayat ini yang mengecam tindakan tersebut, sehingga muncul justifikasi label kafir kepada mereka orang-orang yang mengingkari hukum Allah sebagai ajaran-ajaran yang telah diturunkan kepada mereka. Disamping itu juga terdapat fakta sejarah tentang orang Yahudi yang tidak menerima kedatangan Rasulullah dan para sahabat dengan baik, sehingga memicu perselisihan antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin.

Setelah mengetahui situasi makro pada masa historis pewahyuan ayat tersebut, tahap kedua adalah memberikan generalisasi jawaban dan tanggapan spesifik tersebut dan mengungkapkannya sebagai pernyataan atau pendapat yang memiliki esensi legal formal dan ideal moral. Dalam pemaparan tahap pertama sudah sangat jelas dapat diberikan konklusi bahwa legal formal dalam Q.S al-Maidah ayat 44 adalah labelisasi kafir ditujukan kepada orang-orang yang secara sengaja dan spontan mengingkari dan menentang ketetapan hukum Allah SWT dengan cara menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum terhadap permasalahan

⁹³ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq Al-Makhtum: Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Saw* (Jakarta: Qisthi Press, 2018), 322.

yang sudah jelas ketetapan hukumnya di dalam syariat Islam. Selain itu, ideal moral dalam Q.S al-Maidah ayat 44 adalah larangan bagi umat manusia khususnya umat Islam yang berupaya mengingkari dan menentang ketetapan hukum Allah SWT dengan cara menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum terhadap permasalahan yang sudah jelas ketetapan hukumnya demi terciptanya euforia masyarakat yang berkeadilan dan selaras dimata hukum.

Gerakan kedua dari teori *double movement* dalam menafsirkan al-Qur'an adalah spesifikasi pernyataan atau pendapat umum dari gerakan pertama yang kemudian diaplikasikan sesuai dengan konteks historis masa kini.

Pada umumnya terdapat perbedaan yang jauh signifikan baik dari segi kondisi maupun situasi antara masa pewayuan dari Q.S al-Maidah ayat 44 dengan masa sekarang. Dengan melihat perkembangan di masa kontemporer sekarang, maka umat Islam perlu menelusuri kembali tentang makna kafir sesuai dengan pernyataan pada masa turunnya ayat ini, salah satunya dengan memahaminya dari gerakan awal teori *double movement*. Maka ayat tentang makna kafir dalam Q.S al-Maidah ayat 44 memiliki batasan-batasan tertentu sebelum menjustifikasi label kafir, yakni adalah orang-orang yang secara eksplisit berusaha menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum terhadap problematika yang mereka alami walaupun secara jelas hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan spesifik syariat Islam. Lebih jauh makna kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 yang telah penulis analisa sesuai dengan prosedural dan mekanisme penafsiran teori *double movement* Fazlur Rahman menunjukkan bahwa maksud kafir pada ayat ini semata diperuntukkan murni hanya kepada personalia atau individu secara umum yang

berupaya menentang dan mengingkari ajaran Allah SWT yang tertuang dalam Syariat Islam dengan cara menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum. Hal inilah yang menjadi titik sentral ideal moral Q.S al-Maidah ayat 44 dengan penyesuaian kondisi dan situasi dewasa ini.

Sedangkan pendapat Sayyid Qutb dan al-Maududi tentang konsep Hakimiyah yang mereka jadikan landasan atas pengkafiran dalam ranah etiko-politis sangat kontradiktif dengan penasiran Q.S al-Maidah ayat 44 melalui dalam *double movement* terhadap makna kafir yang sebelumnya telah penulis paparkan. Seperti yang dijelaskan oleh al-Maududi berdasarkan ayat ini bahwa konstitusi politik paling ideal adalah pedoman sistem negara islam dan menjadikannya sebagai konstitusi yang mutlak. Sedangkan diluar konstitusi dari apa yang telah di syariatkan oleh agama Islam dianggap sebagai jahiliyyah dan kafir.⁹⁴ Pendapat ini sangatlah tidak relevan dan tergolong cukup radikal jika kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi dewasa ini. Oleh karena itu sesuai dengan maksud kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 yang telah penulis teliti dengan menggunakan pendekatan teori *double movement*, penulis menegaskan kembali bahwa maksud kafir pada ayat ini merujuk terhadap personalia dan individu secara independen, tanpa intervensi dalam ranah lainnya sesuai dengan pendapat-pendapat liberal yang mencoba menjustifikasi label kafir secara tekstual dan konsevatif.

⁹⁴ Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), 32.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kata kafir merupakan sebuah diksi yang memiliki tendensi negatif dan sensitif dalam lingkungan masyarakat, khususnya umat Islam. Terdapat banyak sekali kata kafir serta pemahamannya yang termaktub dalam keseluruhan Al-Qur'an. hal ini tidak terlepas juga dengan beragam penafsiran tentang kata tersebut yang disesuaikan dengan konteks sesuai dengan derivasinya di dalam Al-Qur'an. Salah satu yang menjadi perbincangan cukup polemik kata kafir terdapat pada Q.S al-Maidah ayat 44 yang secara eksplisit bersinggungan tentang hukum Allah. Terdapat pro-kontra dalam menafsirkan kata kafir dalam ayat ini, namun yang secara keras menyatakan tentang status kafir bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah penafsiran Sayyid Qutb, al-Maududi dan kaum muktazilah. Seakan menjawab pendapat ekstrimis tentang ayat ini, para ulama mencoba menafsirkan ulang ayat tersebut, dimana titik temu dari penafsiran mereka adalah maksud kafir pada ayat tersebut secara umum ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari hukum Allah yang termaktub dalam ajaran syariat Islam. lebih jauh para ulama juga memberikan penjabaran jenis-jenis kafir serta kategori dari maksud mengingkari. Disisi lain dalam ranah penafsiran kontemporer, metode hermeneutika menjadi sebuah formulasi baru dalam memberikan makna yang lebih ideal dan reformatif dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Salah satu metode hermeuneutika terkemuka yang digagas oleh Fazlur Rahman selaku cendikiawan muslim kontemporer adalah teori

double movement. Melalui teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman, ia berusaha mengungkap makna al-Qur'an dengan dua langkah utama, yakni memahami al-Qur'an sebagai sebuah teks yang sarat dengan implikasi sosio-historis untuk mendapatkan ideal moral, kemudian kembali lagi terhadap situasi masa kini untuk dikontekstualisasikan demi menghasilkan pernyataan-pernyataan umum yang sesuai dengan realita polemik masa kini.

Teori *double movement* merupakan metode interpretasi yang ditawarkan Fazlur Rahman untuk menyelesaikan problematika-problematika kontemporer. Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba menganalisis kembali maksud kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 menggunakan teori *double movement* demi mendapatkan ideal moral dari makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Analisa akhir yang didapatkan penulis terkait maksud kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 adalah bahwa maksud kafir jika dikaitkan dengan kondisi dan situasi dewasa ini diperuntukkan secara independen tanpa maksud lain kepada individu orang-orang yang berupaya menentang dan mengingkari ajaran Allah SWT yang tertuang dalam Syariat Islam dengan cara menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum.

B. Saran

Penelitian ini membahas mengenai kata kafir sebagai salah satu kata yang banyak disinggung didalam Al-Qur'an. Setelah penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang tema terkait, penulis mengutarakan kepada pembaca maupun peneliti selanjutnya yang memiliki tema yang sepadan dengan tema pada penelitian ini bahwa dengan adanya penelitian yang penulis angkat ini dapat dijadikan rujukan serta contoh bagi kajian keilmuan Al-Qur'an, khususnya pada tema analisis makna

kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 menggunakan pendekatan teori *double movement* Fazlur Rahman.

Penulis juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperluas dan mengembangkan lagi analisis makna kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 dengan teori serta kajian dalam aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan keilmuan penafsiran Al-Qur'an agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: OSF Preprints, 2021.
- Abu Bakar Ibnu Muhammad al Husni asyafiiy, Taqiyyudin. *Kifayatul akhyar*. Diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mustafa. Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Ahyar, Ilham Musthofa. "Konsep Kafir Muhammad Sayyid Tantawi :Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim Dengan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia", Master Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. <http://digilib.uin-suka.ac.id/22728/1/1.%20Bab%20I%20dan%20Bab%20V.pdf>
- Akbar, Hilal. "Mafhum al-Kafir fi al-Qur'an: Dirasah Tahliliyah Dalilah Tarihiyah", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. <http://digilib.uin-suka.ac.id/2344/>
- Al-Farmawi, Abd Hayy. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*. Mesir: Dirasat Manhajiyah Maudhu'iyah, 1997.
- Al-Habasyi. *al-Bayan al-Muwatstsaq* . Beirut: Dar al-Masyari, 2005.
- Al-Maududi, Abu A'la *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Terj. Asep Hikmat. Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Ar-Rahiq Al-Makhtum: Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Saw*. Jakarta: Qisthi Press, 2018.
- Al-Munawar, Said Agil Husain. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Al-Shadr, Baqir. *al-Madrasat al-Qur'aniyyah*. Qum: Markaz al-Abhats wa al-Dirasat al-Takhoshshusiyah, 2005.
- Al-Qurthubi. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2014.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Quran*. terj. Saleh Mahfoed. Jakarta: Pustaka Al-Azhar, 2000.

- Anam, Haikal Fadhil. "Konsep Kafir dalam Al-Qur'an: Studi Atas Penafsiran Ali Engineer," *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, no. 2 (2018): 4-8 <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.971>
- Asyhari. "Ekstrimisme Dalam Tafsir (Studi Penafsiran Sayyid Qutb Terhadap Q.S Al-Maidah : 44-47 Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an)," *Jurnal El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, no. 1(2020): 5-7 <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.99>
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-`aqidah wa asy-Syar`iah wa al-Manhaj*. Damaskus: Darul Fikri, 1991.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid. 4*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*. Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Faisol, Muhammad. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," *Jurnal Studi Islam*, no. 12(2017): 46 <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i1.1397>
- Farhan, Ahmad. "Makna Kafir dalam al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab," *El-Afkar*, no. 1 (2021): 9-11 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/download/4355/pdf>
- Farida, Umma. "Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah Dan Hadis," *Jurnal Addin*, no. 2(2013): 264 <http://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i2.577>
- Fatih, Moh. Khoirul. "Epistemologi Double Movement: Telaah Pemikiran Hermeuneutika Fazlur Rahman," *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, no. 2(2019) <https://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/Alfurqon/article/download/458/341>
- Fattah al-Qadli, Abdul. *Asbab an-Nuzul an-Sahabah wa al-Mufasssirin*. Kairo: Dar al-Salam, 2012.
- Fauziatun Nisya, Isnaini. "Fazlur Rahman Sebagai Tokoh Pembaharu Dalam Islam", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. <http://digilib.uinsa.ac.id/33335/>
- Garner, Bryan A. *Black' Law Dictionary*. ST. Paul Minn: West Group, 1999.

- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 3*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.
- Hasballah Thaib, Zamakhsyari. "Metode al-Qur'an dalam Menampakkan Ayat-Ayat Hukum," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, no. 1 (2019): 64 <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1981>
- Hasbi, Amiruddin. *Teori Kedaulatan Tuhan: Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Husen Adzzahabi, Muhammad. *Penyimpangan-Penyimpangan Dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ibnu Sahman, Sulaiman. *Minhaj Ahlil Haq wal Ittiba' fi Mukhalafati Ahlil Jahl Wal Ibtida'*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988.
- Imarah, Muhammad. *Abu al-A'la al-Maududi wa al-Sahwah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Wihdah, 1986.
- Izutsu, Thishiko. *Konsep-Konsep Etika Religius dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Izzan, Ahmad. *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al-Qur'an*. Bandung: Tafakur, 2011.
- Jagokata, "Kafir", di akses 2 mei 2023, <https://jagokata.com/arti-kata/kafir.html>
- K. Hitti, Philip. *History of The Arabs*. Terj. R.Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Maktabah Nur al-'Alamiyah, 1992.
- Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra: Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, no.1 (2011): 43-47 <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/65/245>
- Lis Sulitiani, Siska. "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, no. 1(2018): 105 <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>
- M. Suryadinata. "Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'an: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim," *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, no. 2 (2015): 249 <https://doi.org/10.15408/jiu.v2i3.2630>
- Maarif, Jauharil "Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 44: Tidak Menjalankan Hukum Allah Otomatis Kafir, Benarkah?," *Alif.Id*, 04 Juli 2022, diakses 03 Mei 2023, <https://alif.id/read/mjma/tafsir-surat-al-maidah-ayat-44-tidak-menjalankan-hukum-allah-otomatis-kafir-benarkah-b244378p/>

- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Beirut: Darul Fikri, 1984.
- Mas'adi, Ghufron. *Pemikiran Fazlul Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Milah Romli, Asep Saepul. "Pesan Alquran Tentang Akhlak: Hermeneutis Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Q.S. al-Hujurat Ayat 11-13," *Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis*, no. 2 (2017) [10.24235/sqh.v5i02.4350](https://doi.org/10.24235/sqh.v5i02.4350)
- Muawwanah, Nafisatul. "Tafsir Kontekstual Q.S Al-Maidah : 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan Di Indonesia (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <http://digilib.uin-suka.ac.id/26977/1/13530156>
- Muhammad ibn Jarir at-Thabari, Abu Ja'far. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2009.
- Munawir. "Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah : Studi Pribumisasi Hamka Terhadap Q.S Al-Maidah 44, 45 dan 47 Dalam Tafsir Al-Azhar," *Jurnal NUN*, no. 1 (2018): 14-15 <https://doi.org/10.32495/nun.v4i1.37>
- Munfarida, Elya. "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman," *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, no. 2(2015): 251 <https://doi.org/10.24090/komunika.v9i2.852>
- Muslehuddin. *Studi Al-Qur'an dan Hadis*. Mataram : Sanabil Publishing, 2021.
- Mudin, Moh. Isom. "Mendudukan Kembali Makna Kafir dalam al-Qur'an dan Konteksnya secara Teologis, Sosiologis, dan Politis," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, no.1 (2021): 22 <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i1.619>
- Nashruddin, Baidan. *Tafsir Maudhu'i: Solusi Kontemporer atas masalah sosial kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Qutb, Sayyid. *Fizilal Al-Qur'an, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago dan London: The Univesity of Chicago Press, 1984.
- Rahman, Fazlur. *Gelombang Perubahan Dalam Islam: Studi Fundamental Islam*. disunting oleh Ebrahim Moosa. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2001.
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur'an*, penerjemah Anas Mahyuddin, Cet II (Bandung: Pustaka, 1996.

- Rumondang, Rizki. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Fazlur Rahman," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 10(2022): 3-4 <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i10.2022.4029-4038>
- Sa'adah, Nur Lailis. "Kafir Dalam Al-Qur'an :Studi Penafsiran M. Qurasi Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Toleransi Di Indonesia", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. <http://eprints.walisongo.ac.id/9189/>
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Saeed, Abdullah. *Penafsiran Kontekstual atas Al-Qur'an*. Terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri. Yogyakarta: Ladang Kata dan Hikmah Press, 2015.
- Shaleh, M. Asywar. "Antara Teks Dan Konteks: Penafsiran Ulama Nusantara Atas Kata Kufur Dalam Al-Qur'an", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40530/1/MUH-AMMAD%20ASY%27WAR%20SALEH-FUF.pdf>
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata, Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Qurasih. *Tafsir al-Misbah, Jilid 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sibawaihi, *Eskatologi Al-Ghazali dan Fazlur Rahman: Studi Komparatif Epistemologi Klasik-Kontemporer*. Yogyakarta: Islamika, 2004.
- Sibawaihi, *Hermenetika al-Qur'an Fazlu Rahman*. Bandung: Jelasutra, 2007.
- Supena, Ilyas. *Hermeneutika Al-Qur'an Dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Syafi'i. *Memahami Teologi Syi'ah : Telaah atas pemikiran teologi rasional Murtdho Muthohhari*. Semarang: Rasail, 2004.
- Syamsuddin, Sahiron. *Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Takariawan, Cahyadi. *Iman dan Mahabatullah*. Solo : Era Intermedia, 2003.
- Taufiqi Majid, Riza. "Riba Dalam Al-Quran (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)", Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8521/1/RIBA%20DALAM%20AL->

[OUR%E2%80%99AN%20%28STUDI%20PEMIKIRAN%20FAZLURRAHMAN%20DAN%20ABDULLAH%20SAEED%29.pdf](#)

Umar, Nasaruddin. *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Ulya, “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, no. 2(2011) <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2385>

Warson Munawir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2002.

Wikipedia, “Kafir”, di akses 2 mei 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kafir>

Zailani, Akhyar. *Pandangan Fazlur Rahman Tentang Al-Qur’an*. Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2008.

Zaprulkhan. “Teori Hermeneutika Al-Qur’an Fazlur Rahman,” *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, no. 1(2017): 22-23 <https://doi.org/10.32923/nou.v1i1.82>

DAFTAR RIWAYAT



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Naufal Amin
Tempat/Tanggal Lahir : Lampoh Saka, 29 Agustus 2001
Alamat Rumah : Jl. Krueng Daroy, Gampong Lambhuk, Kec.
Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh
Nama Ayah : Alimsyah
Nama Ibu : Marzianis
Alamat Email : nonymousens29@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK Kodim (2007-2008)
MIN 1 Kutacane (2008-2013)
SMPN 2 Kutacane (2013-2016)
MAS Jeumala Amal (2016-2019)

Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Darul Qur'an (2013-2014)
Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Huda (2014-2016)
Ma'had Al-Jami'ah UIN Malang (2019)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Naufal Amin
NIM/Jurusan : 19240047
Dosen Pembimbing : Nurul Istiqomah, M.Ag
Judul Skripsi : Terminologi Kafir : Analisis Tafsir Q.S Al-Maidah Ayat
44 Melalui Pendekatan Teori Double Movement

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Februari 2023	Proposal Skripsi	
2.	2 Maret 2023	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	5 Maret 2023	Konsultasi BAB I dan II	
4.	20 Maret 2023	Revisi BAB I dan II	
5.	20 April 2023	Konsultasi BAB III	
6.	27 April 2023	Revisi BAB III	
7.	2 Mei 2023	ACC BAB III	
8.	5 Mei 2023	Konsultasi BAB 1-IV	

Malang, 11 Mei 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, MA., Ph.D.
NIP 197601012011011004